

EVALUASI PENGHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN

PASAL 21 UNTUK PEGAWAI TETAP

Studi Kasus di PDAM Kab. Klaten Kantor Unit Karangnongko

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat

Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi

Program Studi Akuntansi



disusun oleh :

Simon Ambri Listanto

NIM: 042114145

PROGRAM STUDI AKUNTANSI JURUSAN AKUNTANSI

FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS SANATA DHARMA

YOGYAKARTA

2010

EVALUASI PENGHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN

PASAL 21 UNTUK PEGAWAI TETAP

Studi Kasus di PDAM Kab. Klaten Kantor Unit Karangnongko

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat

Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi

Program Studi Akuntansi



disusun oleh :

Simon Ambri Listanto

NIM: 042114145

PROGRAM STUDI AKUNTANSI JURUSAN AKUNTANSI

FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS SANATA DHARMA

YOGYAKARTA

2010

SKRIPSI

**EVALUASI PENGHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN
PASAL 21 UNTUK PEGAWAI TETAP
Studi Kasus di PDAM Kab. Klaten Kantor Unit Karangnongko**

Oleh :

Simon Ambri Listanto

NIM: 042114145



Telah disetujui oleh:

Dosen Pembimbing

Tanggal: 7 Juni 2010

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Supardiyono', is written over a vertical line that extends from the 'Dosen Pembimbing' label.

Drs. Y.P. Supardiyono, M.Si., Akt., QIA.

SKRIPSI

**EVALUASI PENGHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN
PASAL 21 UNTUK PEGAWAI TETAP
Studi Kasus di PDAM Kab. Klaten Kantor Unit Karangnongko**

Dipersiapkan dan ditulis oleh:
Simon Ambri Listanto
NIM: 042114145

Telah dipertahankan di depan Panitia Penguji
Pada tanggal 22 Juni 2010
dan dinyatakan memenuhi syarat

Susunan Panitia Penguji

Nama Lengkap

Ketua : Dra. YFM. Glen Agustinawansari, M.M., Akt.
Sekretaris : Lisia Apriani, S.E., M.Si., Akt., QIA
Anggota : Drs. YP. Supardiyono, M.Si., Akt., QIA
Anggota : M. Trisnawati R., S.E., M.Si., Akt., QIA
Anggota : Josephine Wuri, S.E., M.Si.

Tanda Tangan



Yogyakarta, 30 Juni 2010
Fakultas Ekonomi
Universitas Sanata Dharma
Dekan




Drs. YP. Supardiyono, M.Si., Akt., QIA



UNIVERSITAS SANATA DHARMA
FAKULTAS EKONOMI
JURUSAN AKUNTANSI – PROGRAM STUDI AKUNTANSI

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya menyatakan bahwa Skripsi dengan judul:

Evaluasi Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Untuk Pegawai Tetap adalah hasil karya saya.

Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin atau meniru dalam bentuk rangkaian kalimat atau simbol yang menunjukkan gagasan atau pendapat atau pemikiran dari penulis lain yang saya aku seolah-olah sebagai tulisan saya sendiri dan atau tidak terdapat bagian atau keseluruhan tulisan yang saya salin, tiru, atau yang saya ambil dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan pada penulis aslinya.

Apabila saya melakukan hal tersebut diatas, baik sengaja maupun tidak, dengan ini saya menyatakan menarik skripsi yang saya ajukan sebagai hasil tulisan saya sendiri ini. Bila kemudian saya terbukti melakukan tindak penyalinan atau meniru tulisan orang lain seolah-olah hasil pemikiran saya sendiri, berarti gelar dan ijasah yang telah diberikan oleh universitas batal saya terima.

Yogyakarta, 23 Juni 2010

Yang membuat pernyataan,

Simon Ambri Listanto

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini, saya mahasiswa Universitas Sanata Dharma:

Nama : Simon Ambri Listanto

NIM : 042114145

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, saya memberikan kepada Perpustakaan Universitas Sanata Dharma karya ilmiah saya yang berjudul Evaluasi Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Untuk Pegawai Tetap (Studi Kasus di PDAM Kab. Klaten Kantor Unit Karangnongko) beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan demikian saya memberikan kepada Perpustakaan Universitas Sanata Dharma hal untuk menyimpan, mengalihkan dalam bentuk media lain, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data, mendistribusikan secara terbatas, dan mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya maupun memberikan royalti kepada saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Yogyakarta, 23 Juni 2010

Yang menyatakan



Simon Ambri Listanto

HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Selama kita tetap percaya pada Yesus Kristus, segala ujian dan rintangan dalam hidup ini tak pernah menghentikan langkahku untuk terus berkarya demi masa depan yang lebih baik. Selalu berusaha dan mengucapkan syukur maka semua akan indah pada waktunya....

Skripsi ini kupersembahkan untuk :
Tuhan Yesus Kristus Juru Selamatku
Bapak dan Ibu tercinta
Mas dan Mbakku tersayang
Sahabat dan teman-temanku
Almamaterku

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yesus Kristus, atas rahmat dan bimbingan-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulisan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi Universitas Sanata Dharma.

Dalam penulisan skripsi ini penulis mendapat bantuan, bimbingan dan arahan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih yang tak terhingga kepada:

1. Rama Dr. Ir. P. Wiryono P., S. J., selaku Rektor Universitas Sanata Dharma yang telah memberikan kesempatan untuk belajar dan mengembangkan kepribadian penulis.
2. Bapak Drs. Y.P Supardiyono, M.Si., Akt., QIA., selaku Dosen Pembimbing skripsi yang telah meluangkan waktu untuk membimbing serta dengan sabar dan pengertian telah mendampingi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Ibu M. Trisnawati R., S.E., M.si.,Akt., QIA., selaku Dosen Penguji yang telah membantu penulis dalam penyempurnaan skripsi ini.
4. Ibu Josephine Wuri, S.E., M.si., selaku Dosen Penguji yang telah menguji dan memberikan pengarahan hingga terselesaikannya skripsi ini.
5. Ibu Ambar Muryati,SE.MM., selaku Direktur Utama PDAM Kabupaten Klaten yang telah memberikan kesempatan bagi penulis untuk melakukan penelitian dan juga telah membantu penulis dalam melengkapi data penelitian yang dibutuhkan.
6. Bapak Agung Indratno, SE. selaku Staf Perpajakan PDAM yang telah banyak membantu penulis dalam memperoleh data, memberikan penjelasan proses penghitungan pajak yang diterapkan oleh PDAM.
7. Bapak Sri Sutarto,SE. selaku Kasubsi Adum dan Personalia yang telah membantu dalam mendapatkan data yang diperlukan dan bersedia memberikan waktu untuk menjelaskan sedikit tentang PDAM.
8. Seluruh Staff dan Karyawan PDAM Kab. Klaten yang telah memberi masukan dan bantuan selama penulis melakukan penelitian.

9. Semua Dosen dan Karyawan Universitas Sanata Dharma Yogyakarta yang telah membantu penulis selama perkuliahan.
10. Bapak dan Ibu yang telah memberikan kasih sayang dan dukungan serta doa sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
11. Kakakku Januar dan Dinna yang selama ini memberikan semangat dan doa serta telah menjadi saudara yang mengerti satu sama lain.
12. Teman-teman selalu memotivasi : N'cis, Kris, Ayu, Anton, Beni, Jonas, Didik, Ragil, Ganang, Rudy, Miko, Wandu, Monic, Gusta, Lita, Nanang, Om Djarot dan yang lainnya, terimakasih atas pertemanan dan canda tawa, dukungan doanya yang diberikan sehingga memberikan warna dalam kehidupan penulis.
13. Teman-temanku Genk Halte: Didik, Hadi, Jengki, dan Pak Tua atas persahabatannya selama ini, banyak suka duka yang kita lalui bersama.
14. Teman-teman Akuntansi Angkatan'04 terkhusus Akt kelas D, terimakasih atas kebersamaan dan perjuangan kita semua selama ini.
15. Semua pihak yang telah membantu terselesaikannya skripsi ini.

Akhir kata dengan penuh kesadaran penulis mengakui bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu kepada semua pihak dengan kerendahan hati penulis mengharapkan adanya kritik dan saran yang bersifat membangun untuk memperbaiki skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkan.

Yogyakarta, 23 Juni 2010
Penulis

Simon Ambri Listanto

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	iv
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	v
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xi
ABSTRAK.....	xii
BAB I: PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	2
C. Batasan Masalah	3
D. Tujuan Penelitian	3
E. Manfaat Penelitian	3
F. Sistematika Penulisan	4
BAB II: TINJAUAN PUSTAKA	6
A. Pajak	6
B. Pajak Penghasilan Pasal 21	11
C. Tarif Pajak Penghasilan dan Penerapannya	21

	D. Cara menghitung Pajak Penghasilan Pasal 21	23
BAB III:	METODE PENELITIAN	27
	A. Jenis Penelitian	27
	B. Tempat dan waktu Penelitian	27
	C. Subyek dan Obyek Penelitian	27
	D. Teknik Pengumpulan Data	28
	E. Teknik Analisis Data	28
BAB IV:	GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN	32
	A. Sejarah Dan Perkembangan	32
	B. Struktur Organisasi	33
	C. Perkembangan Usaha	33
BAB V:	ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN	38
	A. Deskripsi Data	38
	B. Analisis	42
	C. Pembahasan	50
BAB VI:	PENUTUP	56
	A. Kesimpulan	56
	B. Keterbatasan Penelitian	56
	C. Saran	57
	DAFTAR PUSTAKA	58
	LAMPIRAN	60

DAFTAR TABEL

Tabel 1.	Penghasilan Tidak Kena Pajak	21
Tabel 2.	Tarif Pajak sesuai dengan Pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan	23
Tabel 3.	Perbandingan penghitungan PPh Pasal 21 oleh PDAM dan yang dihitung secara teori untuk sampel Kepala Unit	31
Tabel 4.	Daerah Layanan PDAM Kabupaten Klaten	37
Tabel 5.	Hasil penghitungan PPh Pasal 21 di PDAM pada bulan Juni tahun 2008	41
Tabel 6.	Potongan yang ditanggung pemberi kerja dan ditanggung Pegawai	43
Tabel 7.	Hasil penghitungan PPh Pasal 21 oleh penulis pada bulan Juni tahun 2008	50
Tabel 8.	Perbandingan komponen PPh Pasal 21 antara teori dan Praktek di PDAM.....	50
Tabel 9.	Perbandingan antara PPh Pasal 21 yang dihitung oleh PDAM dan yang dihitung secara teori untuk Sampel Kepala Unit.....	55

ABSTRAK

EVALUASI PENGHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 UNTUK PEGAWAI TETAP

Studi Kasus di PDAM Kab. Klaten Kantor Unit Karangnongko

Simon Ambri Listanto

042114145

Universitas Sanata Dharma

Yogyakarta

2010

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui penerapan penghitungan dan pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 di PDAM Unit Karangnongko sudah mengacu pada Peraturan Perpajakan yang berlaku tahun 2008.

Jenis penelitian adalah studi kasus. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara, dokumentasi dan observasi, sedangkan teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis data deskriptif. Teknik analisis deskriptif digunakan untuk mengetahui penerapan penghitungan dan pemotongan PPh pasal 21 di PDAM Kab. Klaten sudah mengacu pada Peraturan Perpajakan yang berlaku.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penghitungan PPh Pasal 21 atas penghasilan teratur dan penghasilan tidak teratur di PDAM Kab. Klaten belum mengacu pada peraturan perpajakan yang berlaku (Peraturan Direktur Jenderal Pajak PER-15/PJ/2006). Ada kesalahan dalam penghitungan penghasilan neto pada iuran Pensiun dan iuran THT yang digunakan sebagai pengurang penghasilan bruto, Penghasilan Kena Pajak tidak dibulatkan ke bawah dalam ribuan rupiah penuh, dan PPh Pasal 21 atas penghasilan tidak teratur dihitung dengan cara penghasilan bruto dikalikan Tarif Pasal 17 Undang-Undang nomor 17 tahun 2000.

ABSTRACT

AN EVALUATION OF ARTICLE 21 - INCOME TAX CALCULATION FOR PERMANENT EMPLOYEE

A Case Study In PDAM Klaten Regency Unit Office Of Karangnongko

Simon Ambri Listanto

042114145

Sanata Dharma University

Yogyakarta

2010

The research had purpose to know whether the application of tax calculation and deduction of article 21 - income tax in PDAM unit office of karangnongko, had followed the taxation regulation in 2008 or not.

The research type was case study. The techniques to get the data were interview, documentation, and observation, while the data analysis technique was descriptive analysis. This technique was used to know whether the application of tax calculation and deduction of article 21 - income tax in PDAM unit office of karangnongko, had followed the taxation regulation or not.

The result of this research showed that article 21 - income tax calculation on regular income and irregular income in PDAM klaten regency had not followed the recent tax regulation (The Regulation of Directorate General of Tax PER-15/PJ/2006). There was a mistake in net income calculation on the retirement fund and THT that was used to reduce gross income, the taxed income calculation was not rounded into full thousands, and the way to calculate irregular income according to article 21 of tax income was that gross income was multiplied by the tariff in article 17 of the regulation number 17, 2000.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Seiring dengan perkembangan perekonomian di Indonesia akan diikuti pula dengan kebijakan-kebijakan di bidang pajak. Pajak dipandang bagian yang sangat penting dalam penerimaan negara. Pajak salah satu pendapatan negara yang utama pada saat ini selain penerimaan negara dari minyak dan gas bumi, maka pemerintah berusaha untuk memaksimalkan penerimaan dari sektor pajak.

Dalam pemungutan pajak sekarang ini, pemerintah menghadapi berbagai permasalahan yang timbul. Adanya praktek penggelapan pajak yang dilakukan oleh wajib pajak maupun oknum-oknum pemungut pajak, hal ini menyebabkan negara dirugikan karena kurangnya kesadaran warga negara dalam memenuhi kewajiban kenegaraanya.

Pemerintah melakukan perubahan Peraturan Perpajakan dalam kewenangannya untuk mengurangi celah praktek pengelapan pajak atau pun penghindaran pajak. Perubahan peraturan ini diharapkan agar wajib pajak tidak terbebani dengan besarnya pajak yang harus dibayarkannya dan mengurangi seminimal mungkin kewajiban pajak yang dikenakan bagi wajib pajak serta beban yang dipikul, sehingga mampu mengurangi usaha-usaha penghindaran pajak atau praktek penggelapan pajak yang dilakukan oleh wajib pajak itu sendiri. Salah satu contohnya adalah Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21.

PPh Pasal 21 dipotong, disetor dan dilaporkan oleh pemotong pajak berdasarkan Peraturan Perpajakan yang berlaku. Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) salah satu instansi pemerintah yang memotong PPh Pasal 21 untuk pegawai. perusahaan sebagai pemberi kerja wajib melaporkan realisasi pembayaran PPh Pasal 21 yang dilakukan setiap bulan kepada Kantor Pelayanan Pajak tempatnya terdaftar. Dalam pemotongan PPh Pasal 21 harus memperhatikan Peraturan Perpajakan yang berlaku, karena penghitungan belum mengacu pada peraturan yang berlaku akan menyebabkan jumlah pajak terutang menjadi lebih bayar atau kurang bayar. Pihak yang akan dirugikan jika terjadi pajak lebih bayar adalah pegawai karena penghasilan bersih yang seharusnya diperoleh menjadi lebih kecil dan pihak yang akan dirugikan jika terjadi pajak kurang bayar adalah Negara.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk mengevaluasi secara keseluruhan penghitungan PPh Pasal 21 untuk pegawai tetap di PDAM sudah mengacu pada Peraturan Perpajakan yang berlaku atau belum.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah:

Apakah penghitungan PPh Pasal 21 untuk pegawai tetap atas penghasilan teratur dan penghasilan tidak teratur di PDAM Kab. Klaten pada Kantor Unit Karangnongko sudah mengacu pada Peraturan Perpajakan yang berlaku tahun 2008?

C. Batasan Masalah

Penelitian ini berhubungan dengan penghitungan dan pemotongan PPh Pasal 21 untuk pegawai. Dalam hal ini Pegawai dibedakan menjadi pegawai tetap dan pegawai tidak tetap yang memperoleh penghasilan berupa penghasilan teratur dan penghasilan tidak teratur. Dalam penelitian ini akan dibatasi pada permasalahan yaitu:

1. PPh Pasal 21 pegawai tetap atas penghasilan teratur.
2. PPh Pasal 21 pegawai tetap atas penghasilan tak teratur.

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan penghitungan dan pemotongan PPh Pasal 21 di PDAM Kab. Klaten Unit Karangnongko sudah mengacu pada Peraturan Perpajakan yang berlaku tahun 2008.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini memberikan manfaat bagi beberapa pihak sebagai berikut:

1. Bagi Penulis:

Dalam penelitian ini, penulis dapat menerapkan teori yang diterima dalam perkuliahan dan dapat mengetahui letak perbedaan antara teori dengan kondisi yang sebenarnya.

2. Bagi Universitas Sanata Dharma:

Hasil penelitian ini dapat menambah koleksi pustaka bagi Universitas Sanata Dharma dan dapat digunakan sebagai acuan bagi penelitian selanjutnya.

3. Bagi pembaca:

Penelitian ini sebagai tambahan khasanah bacaan dan perbandingan untuk penelitian yang akan datang

F. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pembahasan Skripsi ini maka disajikan dalam tulisan sebanyak enam Bab, dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Pendahuluan berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan Pustaka

Bab ini berisi teori- teori yang berhubungan dengan masalah yang dibahas penulis dan sebagai dasar untuk mengadakan pembahasan.

Bab III Metode Penelitian

Bab ini diuraikan mengenai jenis penelitian, tempat dan waktu penelitian, subjek penelitian, objek penelitian, teknik pengumpulan data, dan teknis analisis data

Bab IV Gambaran Umum Perusahaan

Bab ini berisi sedikit gambaran tentang perusahaan yang diteliti

Bab V Analisis Data Dan Pembahasan

Bab ini berisi analisis data untuk mengetahui kebenaran penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang dilakukan PDAM Kabupaten Klaten dan pembahasannya.

Bab VI Penutup

Bab ini berisi kesimpulan, keterbatasan penelitian dan saran untuk PDAM Kabupaten Klaten.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pajak

1. Definisi Pajak

Menurut Soemitro dalam Mardiasmo (2008:1) “Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang dapat digunakan untuk membayar pengeluaran umum”.

Menurut Adriani dalam Zain (2003:10), “Pajak adalah iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

Menurut Djajadiningrat dalam Resmi (2003:1): Pajak adalah suatu kewajiban menyerahkan sebagian kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan secara umum.

2. Fungsi Pajak

Menurut Mardiasmo (2008:1), ada dua fungsi pajak yaitu:

a. Fungsi *budgetair* (sumber keuangan negara)

Fungsi *budgetair* (sumber keuangan negara) artinya adalah pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara untuk membiayai pengeluaran rutin maupun pembangunan.

b. Fungsi *regulered* (mengatur)

Fungsi *regulered* (mengatur) artinya adalah pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial ekonomi dan untuk mencapai tujuan tertentu di luar bidang keuangan.

3. Tata Cara Pemungutan Pajak

a. *Stelsel* Pajak

Menurut Mardiasmo (2008:6), cara pemungutan pajak dilakukan berdasarkan tiga *stelsel* yaitu:

1) *Stelsel* nyata (*real stelsel*)

Pengenaan pajak berdasarkan pada objek pajak (penghasilan) yang nyata, sehingga pemungutannya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yakni setelah penghasilan yang sesungguhnya telah dapat diketahui. Kelebihannya adalah pajak yang dikenakan lebih realistis. Kelemahannya adalah pajak baru dapat dikenakan pada akhir periode (setelah penghasilan riil diketahui).

2) *Stelsel* anggapan (*fictive stelsel*)

Pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh Undang-Undang, misalnya penghasilan suatu tahun dianggap sama dengan tahun sebelumnya sehingga pada awal tahun berjalan. Kelebihannya adalah pajak telah dapat dibayar selama tahun berjalan, tanpa harus menunggu akhir tahun. Kelemahannya adalah pajak dibayar tidak berdasarkan pada keadaan yang sesungguhnya.

3) *Stelsel* Campuran

Stelsel ini merupakan kombinasi antara *stelsel* nyata dan *stelsel* anggapan. Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan, kemudian pada akhir tahun besarnya pajak disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya. Apabila besarnya pajak menurut kenyataan lebih besar daripada menurut anggapan, maka wajib pajak harus menambah kekurangannya, demikian pula sebaliknya.

b. Sistem Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo (2008:7), sistem pemungutan pajak dibagi menjadi tiga, yaitu:

1) *Official assesment system*

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang pada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang. Ciri-cirinya adalah sebagai berikut:

- a) Fiskus memiliki wewenang untuk menentukan besarnya pajak terhutang.
- b) Wajib pajak bersifat pasif.
- c) Utang pajak timbul setelah dikeluarkan Surat Ketetapan Pajak (SKP) untuk fiskus.

2) *Self assesment system*

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, tanggungjawab kepada wajib pajak untuk

menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar.

3) *Withholding system*

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong atau memungut besarnya pajak yang terhutang.

c. Asas Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo (2008:7), tiga asas pemungutan pajak yaitu:

1) Asas tempat tinggal

Negara memiliki hak untuk memungut atas seluruh penghasilan wajib pajak berdasarkan tempat tinggal wajib pajak tanpa memperhatikan apakah ia sebagai warga negaranya atau warga negara asing. Wajib pajak yang bertempat tinggal di Indonesia dikenakan pajak atas penghasilan yang berasal dari Indonesia atau dari luar negeri.

2) Asas kebangsaan

Pajak dikenakan berdasarkan kebangsaan suatu negara. Asas ini berlaku pada setiap orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia untuk membayar pajak.

3) Asas sumber

Negara memiliki hak untuk memungut pajak atas penghasilan yang berguna dari suatu negara, dengan demikian orang atau

badan yang menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia tanpa memperhatikan tempat tinggal wajib pajak.

4. Tarif Pajak

Menurut Mardiasmo (2008:9), ada empat macam tarif pajak yaitu:

a. Tarif sebanding (proporsional)

Tarif berupa persentase yang tetap, terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang proporsional terhadap besarnya nilai yang dikenai pajak.

b. Tarif tetap

Tarif berupa jumlah yang tetap (sama), terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak. Sebagai contoh tarif bea materai.

c. Tarif pajak progresif

Persentase tarif yang digunakan semakin besar bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar. Misalnya tarif Pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan untuk wajib pajak orang pribadi yang berlaku yaitu:

- 1) Sampai dengan Rp25.000.000,00 tarifnya 5%
- 2) Diatas Rp25.000.000,00 s.d Rp50.000.000,00 tarifnya 10%
- 3) Diatas Rp50.000.000,00 s.d Rp100.000.000,00 tarifnya 15%
- 4) Diatas Rp100.000.000,00 s.d Rp200.000.000,00 tarifnya 25%
- 5) Diatas Rp200.000.000,00 tarifnya 35%

d. Tarif pajak degresif

persentase tarif yang digunakan semakin kecil bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar.

B. Pajak Penghasilan Pasal 21

1. Pengertian Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21

Menurut Resmi (2003:143), Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21 merupakan pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri.

2. Dasar Hukum

Undang-Undang No.07 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, diubah menjadi Undang-undang No.10 tahun 1994, diubah lagi dengan Undang-Undang No.17 tahun 2000 dan yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No.16 tahun 2008. Keputusan Menteri Keuangan No.184/PMK. 03/2007 tentang penentuan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak, tempat pembayaran pajak, tata cara pembayaran, penyetoran dan pelaporan pajak serta tata cara pemberian angsuran atau penundaan pembayaran pajak. Keputusan Menteri Keuangan No.521/KMK.04/1998 tentang besarnya biaya jabatan atau biaya pensiun yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto pegawai tetap atau pensiunan. Peraturan Dirjen Pajak PER-15/PJ/2006 tentang perubahan atas keputusan Direktur Jenderal Pajak No.KEP-545/PJ/2000 tentang petunjuk pelaksanaan pemotongan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Penghasilan pasal 21 dan Pasal 26 sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan orang pribadi.

3. Wajib Pajak PPh Pasal 21

Menurut Keputusan Direktur Jenderal Pajak No.KEP-545/PJ/2000, penerima penghasilan yang dipotong PPh pasal 21 adalah:

- a. Pejabat Negara adalah :
 - 1) Presiden dan Wakil Presiden;
 - 2) Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota DPR/MPR, DPRD Propinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota;
 - 3) Ketua dan Wakil Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
 - 4) Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda, dan Hakim Mahkamah Agung;
 - 5) Ketua dan Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Agung;
 - 6) Menteri, Menteri Negara, dan Menteri Muda;
 - 7) Jaksa Agung;
 - 8) Gubernur dan Wakil Gubernur Kepala Daerah Propinsi;
 - 9) Bupati dan Wakil Bupati Kepala Daerah Kabupaten;
 - 10) Walikota dan Wakil Walikota.
- b. Pegawai Negeri Sipil (PNS) adalah PNS-Pusat, PNS-Daerah, dan PNS lainnya yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974.
- c. Pegawai adalah setiap orang pribadi, yang melakukan pekerjaan berdasarkan perjanjian atau kesepakatan kerja baik tertulis maupun tidak tertulis, termasuk yang melakukan pekerjaan dalam jabatan

negeri atau Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah.

- d. Pegawai Tetap adalah orang pribadi yang bekerja pada pemberi kerja yang menerima atau memperoleh gaji dalam jumlah tertentu secara berkala, termasuk anggota Dewan Komisaris dan anggota Dewan Pengawas yang secara teratur terus menerus ikut mengelola kegiatan perusahaan secara langsung.
- e. Pegawai dengan status wajib pajak luar negeri adalah orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan yang menerima atau memperoleh gaji, honorarium atau imbalan lain sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan.
- f. Tenaga Lepas adalah orang pribadi yang bekerja pada pemberi kerja yang hanya menerima imbalan apabila orang pribadi yang bersangkutan bekerja.
- g. Penerima Pensiun adalah orang pribadi atau ahli warisnya yang menerima atau memperoleh imbalan untuk pekerjaan yang dilakukan di masa lalu, termasuk orang pribadi atau ahli warisnya yang menerima Tabungan Hari Tua atau Jaminan Hari Tua.
- h. Penerima Honorarium adalah orang pribadi yang menerima atau memperoleh imbalan sehubungan dengan jasa, jabatan, atau kegiatan yang dilakukannya.

- i. Penerima Upah adalah orang pribadi yang menerima upah harian, upah mingguan, upah borongan, atau upah satuan.
4. Tidak Termasuk Waib Pajak PPh Pasal 21 adalah :
- Menurut Mardiasmo (2008:131), yang tidak termasuk penerima penghasilan yang dipotong PPh pasal 21 adalah:
- a. Badan perwakilan negara asing.
 - b. Pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat lain dari negara asing, dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama mereka, dengan syarat :
 - 1) Bukan warga negara Indonesia,
 - 2) Di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan lain di luar jabatannya di Indonesia.
 - 3) Negara yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik.
 - c. Pejabat perwakilan organisasi internasional sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Keuangan nomor 574/KMK.04/2000 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Keuangan nomor 601/KMK.03/2005 sepanjang:
 - 1) Bukan warga negara Indonesia, dan
 - 2) Tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan di Indonesia.

5. Objek PPh Pasal 21

Menurut Peraturan Dirjen Pajak PER-15/PJ/2006, Penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 adalah:

- a. Penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai atau penerima pensiun secara teratur berupa gaji, uang pensiun bulanan, upah, honorarium (termasuk honorarium anggota dewan komisaris atau anggota dewan pengawas), premi bulanan, uang lembur, uang sokongan, uang tunggu, uang ganti rugi, tunjangan isteri, tunjangan anak, tunjangan kemahalan, tunjangan jabatan, tunjangan khusus, tunjangan transpot, tunjangan pajak, tunjangan iuran pensiun, tunjangan pendidikan anak, bea siswa, premi asuransi yang dibayar pemberi kerja, dan penghasilan teratur lainnya dengan nama apapun;
- b. Penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai, penerima pensiun atau mantan pegawai secara tidak teratur berupa jasa produksi, tantiem, gratifikasi, tunjangan cuti, tunjangan hari raya, tunjangan tahun baru, bonus, premi tahunan, dan penghasilan sejenis lainnya yang sifatnya tidak tetap;
- c. Upah harian, upah mingguan, upah satuan, dan upah borongan yang diterima atau diperoleh pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas, serta uang saku harian atau mingguan yang diterima peserta pendidikan, pelatihan atau pemagangan yang merupakan calon pegawai;

- d. Uang tebusan pensiun, uang Tabungan Hari Tua atau Jaminan Hari Tua, uang pesangon dan pembayaran lain sejenis sehubungan dengan pemutusan hubungan kerja;
- e. Honorarium, uang saku, hadiah atau penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apapun, komisi, bea siswa, dan pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri, terdiri dari :
 - 1) Tenaga ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (7);
 - 2) Pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, bintang sinetron, bintang iklan, sutradara, crew film, foto model, peragawan atau peragawati, pemain drama, penari, pemahat, pelukis, dan seniman lainnya;
 - 3) Olahragawan;
 - 4) Penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh, dan moderator;
 - 5) Pengarang, peneliti, dan penerjemah;
 - 6) Pemberi jasa dalam segala bidang termasuk teknik, komputer dan sistem aplikasinya, telekomunikasi, elektronika, fotografi, ekonomi dan sosial;
 - 7) Agen iklan;
 - 8) Pengawas, pengelola proyek, anggota dan pemberi jasa kepada suatu kepanitiaan, dan peserta sidang atau rapat;

- 9) Pembawa pesanan atau yang menemukan langganan;
 - 10) Peserta perlombaan;
 - 11) Petugas penjaga barang dagangan;
 - 12) Petugas dinas luar asuransi;
 - 13) Peserta pendidikan, pelatihan, dan pemagangan bukan pegawai atau bukan sebagai calon pegawai;
 - 14) Distributor perusahaan *multilevel marketing* atau *direct selling* dan kegiatan sejenis lainnya.
- f. Gaji, gaji kehormatan, tunjangan-tunjangan lain yang terkait dengan gaji dan honorarium atau imbalan lain yang bersifat tidak tetap yang diterima oleh Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil serta uang pensiun dan tunjangan-tunjangan lain yang sifatnya terkait dengan uang pensiun yang diterima oleh pensiunan termasuk janda atau duda dan atau anak-anaknya.
6. Penghasilan yang dikecualikan dari Pengenaan PPh Pasal 21
- Menurut Peraturan Dirjen Pajak PER-15/PJ/2006, yang tidak termasuk dalam pengertian penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 adalah :
- a. Pembayaran asuransi dari perusahaan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi bea siswa;
 - b. Penerimaan dalam bentuk natura dan kenikmatan dalam bentuk apapun yang diberikan oleh wajib pajak atau Pemerintah, kecuali yang diatur dalam Pasal 5 ayat (2);

- c. Iuran pensiun yang dibayarkan kepada Dana Pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan dan iuran Jaminan Hari Tua kepada Badan Penyelenggara Jamsostek yang dibayar oleh pemberi kerja;
- d. Zakat yang diterima oleh orang pribadi yang berhak dari Badan atau Lembaga Amil Zakat yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah."

7. Pemotong Pajak PPh Pasal 21

Menurut Keputusan Direktur Jenderal Pajak No.KEP-545/PJ/2000, Pemotong Pajak adalah :

- a. Pemberi kerja yang terdiri dari orang pribadi dan badan, baik merupakan pusat maupun cabang, perwakilan atau unit, bentuk usaha tetap, yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama apapun, sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang dilakukan oleh pegawai atau bukan pegawai;
- b. Bendaharawan Pemerintah termasuk Bendaharawan pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Instansi atau Lembaga Pemerintah, lembaga-lembaga negara lainnya dan Kedutaan Besar Republik Indonesia di luar negeri yang membayarkan gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan;

- c. Dana Pensiun, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Tenaga Kerja, dan badan-badan lain yang membayar uang pensiun dan Tabungan Hari Tua atau Jaminan Hari Tua;
- d. Perusahaan, Badan, dan Bentuk Usaha Tetap, yang membayar honorarium atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan kegiatan, jasa, termasuk jasa tenaga ahli dengan status Wajib Pajak dalam negeri yang melakukan pekerjaan bebas dan bertindak untuk dan atas namanya sendiri, bukan untuk dan atas nama persekutuannya;
- e. Perusahaan, Badan, dan Bentuk Usaha Tetap, yang membayar honorarium atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan kegiatan dan jasa yang dilakukan oleh orang pribadi dengan status wajib pajak luar negeri;
- f. Yayasan (termasuk yayasan di bidang kesejahteraan, rumah sakit, pendidikan, kesenian, olahraga, kebudayaan), lembaga, kepanitiaan, asosiasi, perkumpulan, organisasi massa, organisasi sosial politik, dan organisasi lainnya dalam bentuk apapun dalam segala bidang kegiatan sebagai pembayar gaji, upah, honorarium, atau imbalan dengan nama apapun sehubungan dengan pekerjaan, jasa, kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi;
- g. Perusahaan, Badan, dan Bentuk Usaha Tetap, yang membayarkan honorarium atau imbalan lain kepada peserta pendidikan, pelatihan, dan pemagangan;

- h. Penyelenggara kegiatan (termasuk badan pemerintah, organisasi termasuk organisasi internasional, perkumpulan, orang pribadi serta lembaga lainnya yang menyelenggarakan kegiatan) yang membayar honorarium, hadiah atau penghargaan dalam bentuk apapun kepada wajib pajak orang pribadi dalam negeri berkenaan dengan suatu kegiatan.

8. Penghasilan Neto

Menurut Peraturan Direktur Jenderal Pajak PER-15/PJ/2006, besarnya penghasilan neto pegawai tetap ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi dengan :

- a. Biaya jabatan, yaitu biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan sebesar 5% (lima persen) dari penghasilan bruto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dengan jumlah maksimum yang diperkenankan sejumlah Rp1.296.000,00 (satu juta dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) setahun atau Rp108.000,00 (seratus delapan ribu rupiah) sebulan;
- b. Iuran yang terkait dengan gaji yang dibayar oleh pegawai kepada Dana Pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan atau Badan Penyelenggara Tabungan Hari Tua atau Jaminan Hari Tua yang dipersamakan dengan dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan.

9. Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)

Menurut Peraturan Direktur Jenderal Pajak PER-15/PJ/2006 Pasal 8 ayat 3, Besarnya Penghasilan Kena Pajak dari seorang pegawai dihitung berdasarkan penghasilan netonya dikurangi dengan PTKP yang jumlahnya adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Penghasilan Tidak Kena Pajak

Keterangan	Setahun	Sebulan
Untuk diri pegawai	Rp13.200.000	Rp1.100.000
Tambahan untuk pegawai yang kawin	Rp1.200.000	Rp100.000
Isteri berpenghasilan sendiri yang digabung dengan suami	Rp13.200.000	Rp1.100.000
Tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat yang ditanggung sepenuhnya, maksimal 3 orang	Rp1.200.000	Rp100.000

Sumber: Perpajakan edisi revisi 2008 karangan mardiasmo, hal 141

Perhitungan PTKP ditentukan menurut keadaan pada awal tahun pajak atau bagian tahun pajak.

C. Tarif Pajak Penghasilan dan Penerapannya

Tarif berdasarkan Pasal 17 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000, diterapkan atas Penghasilan Kena Pajak dari :

- a. Pegawai tetap, termasuk Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, anggota TNI/POLRI, Pejabat Negara lainnya, pegawai Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah, dan anggota Dewan Komisaris

atau Dewan Pengawas yang merangkap sebagai pegawai tetap pada perusahaan yang sama;

- b. Penerima pensiun yang dibayarkan secara bulanan;
- c. Pegawai tidak tetap, pemegang, dan calon pegawai yang dibayarkan secara bulanan;
- d. Distributor perusahaan *multilevel marketing* atau *direct selling* dan kegiatan sejenis lainnya.

Besarnya Penghasilan Kena Pajak sebagaimana dimaksud di atas :

- a. Bagi pegawai tetap adalah penghasilan bruto dikurangi dengan biaya jabatan, iuran pensiun yang dibayar sendiri oleh pegawai kepada Dana Pensiun yang pendiriannya telah disahkan Menteri Keuangan, termasuk iuran Tabungan Hari Tua atau Jaminan Hari Tua yang dibayar sendiri oleh pegawai kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Tenaga Kerja yang dipersamakan dengan Dana Pensiun, dan PTKP, yang diterima atau diperoleh selama 1 (satu) tahun takwim atau jumlah yang disetahunkan;
- b. Bagi penerima pensiun yang dibayarkan secara bulanan adalah penghasilan bruto dikurangi dengan biaya pensiun dan PTKP, yang diterima atau diperoleh selama 1 (satu) tahun takwim atau jumlah yang disetahunkan;
- c. Bagi pegawai tidak tetap, pemegang dan calon pegawai, dalam hal penghasilan dibayarkan secara bulanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4), adalah penghasilan bruto dikurangi dengan PTKP, yang diterima atau diperoleh untuk jumlah yang disetahunkan;

- d. Bagi distributor perusahaan *multilevel marketing* atau *direct selling* dan kegiatan sejenis lainnya adalah penghasilan bruto setiap bulan dikurangi dengan PTKP per bulan."

Tabel 2. Tarif Pajak Pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
Sampai dengan Rp25.000.000	5%
Diatas Rp25.000.000 – Rp50.000.000	10%
Diatas Rp50.000.000 – Rp100.000.000	15%
Diatas Rp100.000.000 – Rp200.000.000	25%
Diatas Rp200.000.000	35%

Sumber: Perpajakan edisi revisi 2008 karangan mardiasmo, hal 142

D. Cara Menghitung Pajak Penghasilan Pasal 21

1. Menurut Peraturan Direktur Jenderal Pajak PER-15/PJ/2006, penghitungan PPh Pasal 21 atas penghasilan teratur bagi pegawai tetap yaitu:
 1. a. Untuk menghitung PPh Pasal 21 atas penghasilan pegawai tetap, terlebih dahulu dicari seluruh penghasilan bruto yang diterima atau diperoleh selama sebulan, yang meliputi seluruh gaji, segala jenis tunjangan dan pembayaran teratur lainnya, termasuk uang lembur (*overtime*) dan pembayaran sejenisnya.
 - b. Untuk perusahaan yang masuk Program Jamsostek, premi jaminan kecelakaan kerja (JKK), premi jaminan kematian (JK) dan premi jaminan pemeliharaan kesehatan (JPK) yang dibayar oleh pemberi kerja merupakan penghasilan bagi pegawai. Ketentuan yang sama diberlakukan juga bagi premi asuransi kesehatan, asuransi

kecelakaan kerja, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi bea siswa yang dibayarkan oleh pemberi kerja untuk pegawai kepada perusahaan asuransi lainnya. Dalam menghitung PPh Pasal 21, premi tersebut digabungkan dengan penghasilan bruto yang dibayarkan oleh pemberi kerja kepada pegawai.

- c. Selanjutnya dihitung jumlah penghasilan neto sebulan yang diperoleh dengan cara mengurangi penghasilan bruto sebulan dengan biaya jabatan; iuran pensiun, iuran Jaminan Hari Tua, iuran Tunjangan Hari Tua yang dibayar sendiri oleh pegawai yang bersangkutan melalui pemberi kerja kepada Dana Pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan atau kepada Badan Penyelenggara Program Jamsostek.
2. a. Selanjutnya dihitung penghasilan neto setahun, yaitu jumlah penghasilan neto sebulan dikalikan 12.
 - b. Dalam hal seorang pegawai tetap dengan kewajiban pajak subjektifnya sebagai wajib pajak dalam negeri sudah ada sejak awal tahun, tetapi mulai bekerja setelah bulan Januari, maka penghasilan neto setahun dihitung dengan mengalikan penghasilan neto sebulan dengan banyaknya bulan sejak pegawai yang bersangkutan mulai bekerja sampai dengan bulan Desember dan menambahkan hasilnya dengan penghasilan neto yang diperoleh dalam masa-masa sebelumnya dalam tahun yang sama yang diperoleh dari pemberi kerja sebelumnya sesuai dengan

yang tercantum dalam bukti pemotongan PPh Pasal 21 (Form 1721 A1), jika pegawai yang bersangkutan sebelumnya bekerja pada pemberi kerja lain.

c. Selanjutnya dihitung Penghasilan Kena Pajak sebagai dasar penerapan Tarif Pasal 17 UU PPh, yaitu sebesar Penghasilan neto setahun pada huruf a atau b di atas, dikurangi dengan PTKP.

d. Setelah diperoleh PPh terutang dengan menerapkan Tarif Pasal 17 UU PPh terhadap Penghasilan Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada huruf c, selanjutnya dihitung PPh Pasal 21 sebulan, yang harus dipotong dan atau disetor ke Kas Negara, yaitu sebesar:

- Jumlah PPh Pasal 21 setahun atas penghasilan sebagaimana dimaksud pada huruf a dibagi dengan 12; atau
- Jumlah PPh Pasal 21 setahun setelah dikurangi dengan PPh yang terutang dan telah diperhitungkan pada pemberi kerja sebelumnya sesuai yang tercantum dalam bukti pemotongan PPh Pasal 21, jika pegawai yang bersangkutan sebelumnya bekerja pada pemberi kerja lain, dibagi dengan banyaknya bulan pegawai yang bersangkutan bekerja, atas penghasilan sebagaimana dimaksud dalam huruf b.

2. Menurut Peraturan Direktur Jenderal Pajak PER-15/PJ/2006, penghitungan PPh Pasal 21 atas penghasilan tidak teratur bagi pegawai tetap yaitu:

- a. Apabila kepada pegawai tetap diberikan jasa produksi, tantiem, gratifikasi, bonus, premi, tunjangan hari raya, dan penghasilan lain semacam itu yang sifatnya tidak tetap dan biasanya dibayarkan sekali setahun, maka PPh Pasal 21 dihitung dan dipotong dengan cara sebagai berikut :
 - 1) Dihitung PPh Pasal 21 atas penghasilan teratur yang disetahunkan ditambah dengan penghasilan tidak teratur berupa tantiem, jasa produksi, dan sebagainya.
 - 2) Dihitung PPh Pasal 21 atas penghasilan teratur yang disetahunkan tanpa tantiem, jasa produksi, dan sebagainya.
 - 3) Selisih antara PPh Pasal 21 menurut penghitungan huruf a dan huruf b adalah PPh Pasal 21 atas penghasilan tidak teratur berupa tantiem, jasa produksi, dan sebagainya.
- b. Dalam hal pegawai tetap yang kewajiban pajak subyektifnya sudah ada sejak awal tahun, namun baru mulai bekerja setelah bulan Januari, maka PPh Pasal 21 atas penghasilan yang tidak teratur tersebut dihitung dengan cara sebagaimana pada butir 1 dengan memperhatikan ketentuan mengenai Penghitungan PPh Pasal 21 Bulanan atas Penghasilan Teratur pada butir 1 angka 2 huruf b, c dan d di atas.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian adalah studi kasus, yaitu mengumpulkan data dari suatu perusahaan, data yang diperoleh kemudian diolah dan di analisis sehingga menghasilkan kesimpulan dari objek yang diteliti.

B. Tempat Dan Waktu Penelitian

Tempat : Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM)

Jl. Tentara Pelajar, Gayamprit, Kabupaten Klaten

Waktu : April – Juni 2009

C. Subyek Dan Obyek Penelitian

1. Subyek Penelitian :

- a. Pemimpin Perusahaan
- b. Kepala Unit Administrasi dan Keuangan
- c. Pegawai yang terkait

2. Objek Penelitian :

- a. SPT tahunan Pajak Penghasilan Pasal 21 tahun 2008
- b. Daftar gaji pegawai bulan Januari sampai Desember 2008

D. Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara yaitu mengumpulkan data primer dengan cara mengajukan pertanyaan langsung mengenai sejarah PDAM dan kebijakan penghitungan PPh Pasal 21.
2. Dokumentasi yaitu memperoleh data sekunder berupa data yang telah tersusun dalam arsip yang disimpan PDAM.
3. Observasi yaitu mengumpulkan data dengan cara melakukan pengamatan langsung situasi diperusahaan, dengan demikian mengetahui jelas data-data apa saja yang dibutuhkan terkait dengan masalah yang diteliti.

E. Teknik Analisis Data

Untuk menjawab rumusan masalah dilakukan dengan cara menggunakan analisis deskriptif yaitu menggambarkan dan menjelaskan objek yang diteliti.

Langkah-langkah yang dilakukan yaitu:

1. Mendeskripsikan penghitungan PPh Pasal 21 untuk pegawai tetap yang dilakukan di PDAM Kab. Klaten.
2. Menghitung PPh Pasal 21 mengacu Peraturan Direktur Jenderal Pajak PER-15/PJ/2006.

Penulis melakukan penghitungan ulang dalam menentukan besarnya PPh Pasal 21 untuk penghasilan teratur dan penghasilan tidak teratur. Penghitungan ini sebagai pembandingan terhadap hasil pemotongan PPh Pasal 21 di PDAM. Formula penghitungan yang akan digunakan

mengacu pada peraturan perpajakan yang berlaku tahun 2008 (Peraturan Direktur Jenderal Pajak PER-15/PJ/2006), yaitu sebagai berikut :

- a. Penghitungan PPh Pasal 21 untuk pegawai tetap atas penghasilan teratur:

Penghitungan PPh pasal 21

Penghasilan bruto		A
Pengurangan :		
Biaya jabatan (5% x A)		
maksimum yang diperkenankan	B	
Rp 108.000 sebulan		
Iuran pensiun	C	
Iuran THT	D	
Total Pengurangan (B+C+D)	<hr/>	E
Penghasilan neto sebulan (A-E)		<hr/> F
Penghasilan neto setahun		
(12 x F)		G
PTKP setahun:		H
Untuk WP sendiri (RP 13.200.000)		<hr/>
Tambahan WP kawin (Rp1.200.000)		
Tambahan 1 anak (@ Rp 1.200.000)		
Penghasilan kena pajak setahun (G-H)		I
PPh Pasal 21 terutang:		
(Tarif Pasal 17 x I)		J
PPh Pasal 21 sebulan:		
(J : 12)		K

- b. Penghitungan PPh Pasal 21 untuk pegawai tetap atas penghasilan tidak teratur:

Perhitungan atas gaji dan bonus/THR/jasa produksi

Gaji setahun (12 x gaji sebulan)	A
Bonus/ THR/jasa produksi	<u>B</u>
Jumlah penghasilan bruto (A+B)	C
Pengurangan:	
Biaya jabatan (5% x C)	D
Iuran pensiun (12x iuran pensiun sebulan)	E
Iuran THT/JHT (12x iuran THT sebulan)	<u>F</u>
Total pengurangan (D+E+F)	G
Penghasilan netto setahun (C-G)	H
PTKP	<u>I</u>
Penghasilan kena pajak setahun (H-I)	J
PPh pasal 21 terutang (tarif pasal 17 x J)	K
Penghitungan atas gaji	
Gaji setahun (12 x gaji sebulan)	L
Pengurangan:	
Biaya jabatan (5% x L)	M
Iuran pensiun (12 x iuran pensiun sebulan)	N
Iuran THT/JHT (12 x iuran THT sebulan)	<u>O</u>
Total pengurangan (M+N+O)	P
Penghasilan netto setahun (L-P)	Q
PTKP	<u>R</u>
Penghasilan kena pajak setahun (Q-R)	S
PPh Pasal 21 terutang (tarif pasal 17 x S)	T
PPh Pasal 21 terutang sebulan (T:12)	U
PPh Pasal 21 atas Bonus/ THR (K-T)	V

3. Membandingkan hasil penghitungan PPh Pasal 21 oleh PDAM dengan penghitungan oleh penulis.

Tabel 3. Perbandingan penghitungan PPh Pasal 21 oleh PDAM dengan yang dihitung secara teori untuk sampel Kepala Unit

Sampel	Hitungan	Penghasilan teratur	Penghasilan tak teratur
Nama	PDAM		
	Teori		
	Selisih		

4. Mengambil kesimpulan apakah PDAM sudah melakukan penghitungan PPh Pasal 21 mengacu Peraturan Perpajakan yang berlaku tahun 2008.

BAB IV

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

A. Sejarah Dan Perkembangan

PDAM Klaten didirikan pada tanggal 9 September 1977 berdasarkan Perda No. 2 Th 1977, disahkan dengan SK Gubernur Jawa Tengah No. HK.057/P/1977 tanggal 9 September 1977. Melalui APBN (DIP-DEP.PU) dibangun SPAB (Proyek penanggulangan darurat) di Kota Klaten Oleh Pemerintah Pusat dibuat program pengembangan SPAB untuk 6 Kota di Indonesia : Ambon, Pare-Pare, Jember, Klaten, Purwakarta, Tangerang. *Master Plan* dan *Feasibility Study* yaitu Dept. PU dan Konsultan yaitu JMM (James Montgomery LTD) Kanada, AS dan BIEC, Bandung. Pendanaan Proyek: Dana pinjaman \pm 70% dan Penyertaan Modal Pemerintah \pm 30%, untuk Pembangunan Sistem Penyediaan Air Bersih (SPAB) di Kota KLATEN.

Tujuan pendirian perusahaan yaitu turut serta melaksanakan pembangunan daerah khususnya, dan pembangunan ekonomi nasional umumnya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan kebutuhan rakyat serta ketentuan kerja dalam perusahaan, menuju masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, serta mendukung dan mewujudkan program pemerintah di bidang penyediaan air minum dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Indonesia pada umumnya dan masyarakat Kabupaten Klaten pada khususnya.

Modal usaha berasal dari modal dasar (Penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Klaten) Rp11.500.000, pinjaman dalam negeri Rp120.000.000, pinjaman luar negeri Rp2.086.902.363, penyertaan Pemerintah Pusat Rp4.528.559.751, Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Rp1.293.506.500, Modal Hibah (Jaringan Ex DKK) Rp513.215.431, penyertaan modal Pemerintah Pusat yang belum ditetapkan statusnya Rp4.873.041.274.

B. Struktur Organisasi

1. Direksi 3 orang :
 - a) Direktur Utama,
 - b) Direktur Administrasi & Keuangan
 - c) Direktur Teknik
2. Badan Pengawas :
 - a) Ketua merangkap anggota (unsur pemerintah)
 - b) Sekretaris merangkap anggota (unsur profesional)
 - c) Anggota (unsur masyarakat)
3. Jumlah pegawai PDAM: 159 orang

C. Perkembangan Usaha

1. **Periode tahun 1977 – 1980**
 - a. PDAM Klaten didirikan pada tanggal 9 September 1977 berdasarkan Perda No. 2 Tahun 1977

b. Modal usaha

- Kekayaan Pemerintah Daerah yang dipisahkan (modal dasar) = Rp11.500.000,-
- Pinjaman dalam negeri (jangka waktu 29 tahun, *Grace* periode 5 tahun Bunga 9% per tahun) = Rp120.000.000.
- Pinjaman luar negeri (jangka waktu 30 tahun, *Grace* periode 6 tahun Bunga 9% per tahun) = Rp2.086.902.363.
- Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Klaten = Rp545.000.000,-

c. Jumlah pelanggan akhir tahun 1980 = 181 pelanggan

d. Jumlah pegawai tahun 1980 = 9 orang

e. Pendapatan usaha akhir tahun 1980 = Rp0,00 (Tarip Rp0,00 per m³) masih uji coba

f. Biaya Usaha = Rp0,00

g. Rugi / laba Usaha = Rp0,00

h. Setoran Pemda = Rp0,00

2. **Periode tahun 1981 – 1985**

a. Mulai beroperasi nyata pada bulan Maret 1983

b. Jumlah pelanggan akhir tahun 1985 = 1.401 pelanggan

c. Jumlah pegawai tahun 1985 = 27 orang

d. Pendapatan Usaha = Rp51.145.359,00

e. Biaya Usaha = Rp114.116.896,00

f. Rugi/laba Usaha = (Rp62.971.537,00)

g. Hasil pemeriksaan BPKP Tahun 1985 = Wajar dengan syarat

h. Setoran Pemda = Rp0,00

3. **Periode tahun 1986 – 1990**

a. Penyerahan proyek bulan Oktober 1988, mundur 3 (tiga) tahun dari studi kelayakan (Target SR 7.000 buah - Realisasi 3.800 buah)

b. Tambahan modal usaha dari Pemerintah Pusat sebesar = Rp1.228.295.807

c. Jumlah pelanggan akhir tahun 1990 = 4.057 pelanggan

d. Jumlah pegawai tahun 1990 = 63 orang

e. Pendapatan Usaha = Rp1.438.381.349,00

f. Biaya Usaha = Rp2.457.254.785,00

g. Rugi/laba Usaha = (Rp1.018.873.436,00)

h. Setoran Pemda = Rp 0,00

i. Hasil pemeriksaan BPKP tahun 1990 = Wajar dengan pengecualian

4. **Periode tahun 1991-1995**

a. Tambahan modal usaha dari Pemerintah Pusat = Rp2.954.675.088,00

b. Jumlah pelanggan akhir tahun 1995 = 9.868 pelanggan

c. Jumlah pegawai tahun 1995 = 99 orang

d. Pendapatan Usaha = Rp4.203.748.358,0

e. Biaya Usaha = Rp5.360.223.582,00

- f. Rugi/laba Usaha = (Rp1.156.475.224,00)
- g. Hasil pemeriksaan BPKP tahun 1995 = Wajar tanpa pengecualian
- h. Setoran Pemda = Rp40.905.000,00

5. **Periode tahun 1996 - 2000**

- a. Tambahan modal usaha dari Pemerintah Pusat = Rp4.995.984.952,00
- b. Jumlah pelanggan akhir bulan Desember 2000 = 19.849 pelanggan
- c. Jumlah pegawai akhir bulan Desember tahun 2000 = 119 orang
- d. Pendapatan Usaha = Rp11.307.934.363,00
- e. Biaya Usaha = Rp10.947.915.010,00
- f. Rugi/laba Usaha = Rp360.019.353,00
- g. Hasil pemeriksaan BPKP tahun 2000 = Wajar tanpa pengecualian
- h. Setoran Pemda = Rp274.500.000,00

6. **Periode tahun 2001 – 2005**

- a. Tambahan modal usaha dari Pemerintah Pusat = Rp0,00
- b. Jumlah pelanggan akhir tahun 2005 = 22.537 pelanggan
- c. Jumlah pegawai tahun 2005 = 147 orang
- d. Pendapatan Usaha = Rp26.682.462.917,00
- e. Biaya Usaha = Rp25.583.697.018,00
- f. Rugi/laba Usaha = Rp1.098.765.899,00
- g. Hasil pemeriksaan BPKP tahun 2005 = Wajar tanpa pengecualian
- h. Setoran Pemda = Rp845.000.000,00

7. **Periode tahun 2006 - Oktober 2009**

- a. Tambahan modal usaha dari Pemerintah Pusat = Rp0,00
- b. Jumlah pelanggan = 24.797 pelanggan
- c. Jumlah pegawai = 159 orang
- d. Pendapatan Usaha = Rp51.339.503.061,00
- e. Biaya Usaha = Rp44.982.277.927,00
- f. Rugi/laba Usaha = Rp6.441.495.384,00
- g. Setoran Pemda = Rp1.310.540.000,00

Tabel 4. Daerah Layanan PDAM Kabupaten Klaten

Daerah Layanan	Jumlah Pelanggan
Kota Klaten (Sistem Gravitasi & Pompa)	13.383 Pelanggan
IKK Prambanan (Sistem Pompa & Treatment)	927 Pelanggan
IKK Karanganom (Sistem Gravitasi)	3.959 Pelanggan
IKK Karangnongko (Sistem Gravitasi)	569 Pelanggan
IKK Kemalang (Sistem Pompa)	329 Pelanggan
IKK Delanggu (Sistem Gravitasi)	2.690 Pelanggan
IKK Ceper (Sistem Gravitasi)	2.629 Pelanggan
IKK Pedan (Sistem Gravitasi)	143 Pelanggan
IKK Wedi (Sistem Gravitasi)	166 Pelanggan
Jumlah pelanggan aktif	24.797 Pelanggan

Sumber: data PDAM Kab. Klaten

BAB V

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi data

Penelitian di PDAM Kab. Klaten adalah untuk mengetahui komponen atau unsur-unsur penghitungan dan pemotongan PPh Pasal 21 untuk pegawai tetap yang sudah mengacu pada Peraturan Perpajakan tahun 2008 (Peraturan Direktur Jenderal Pajak PER-15/PJ/2006). Dalam penggunaan unsur-unsur penghitungan yang mengacu pada Peraturan Perpajakan, akan menyebabkan hasil pemotongan menjadi tepat dan tidak akan merugikan pihak yang memperoleh penghasilan (pegawai) maupun Negara sebagai pemungut pajak.

Data untuk penelitian ini diperoleh dari PDAM Kab. Klaten pada Kantor Unit Ibukota Kecamatan (IKK) Karangnongko. Sampel penelitian yang diperoleh adalah 9 orang pegawai tetap. Penulis hanya memakai salah satu pegawai sebagai objek penghitungan PPh Pasal 21, karena asumsi yang digunakan adalah penghitungan PPh Pasal 21 di PDAM Kab. Klaten menggunakan metode atau formula yang sama untuk semua pegawai atas penghasilan teratur dan penghasilan tidak teratur.

Dalam penelitian ini data yang diperlukan adalah bukti penerimaan penghasilan teratur yang berasal dari daftar gaji pegawai perbulan selama tahun 2008, bukti penerimaan penghasilan tidak teratur dan bukti pemotongan yang berupa SPT Tahunan PPh Pasal 21.

Data yang digunakan berasal dari daftar gaji pegawai PDAM pada Kantor Unit Karangnongko pada bulan Juni tahun 2008.

Penghitungan *Take Home Pay* Budi Raharjo oleh pihak PDAM:

Penghasilan teratur:

Gaji pokok		Rp1.094.850
Tunjangan kawin	Rp109.485	
Tunjangan anak	109.485	
Tunjangan perbaikan penghasilan	164.228	
Tunjangan jabatan	300.000	
Tunjangan perusahaan	200.000	
Tunjangan air	100.000	
Tunjangan kemahalan	0	
Tunjangan disiplin	19.500	
Tunjangan pangan	188.000	
Tunjangan pensiun	162.500	
Tunjangan astek	31.213	
Tunjangan pajak	36.850	
Total tunjangan		1.421.261
Jumlah penghasilan bruto		Rp2.516.111

Potongan:

Tunjangan Pangan	Rp188.000
Tunjangan Pensiun	162.500
Tunjangan Astek	31.213

Lainnya:

Pensiun	69.743
Astek	7.803
PPh Pasal 21	45.800

Total potongan	(505.059)
Penghasilan bersih	Rp2.011.052

Penghasilan tak teratur:

Gaji ke- 13	Rp1.991.102
PPh Pasal 21 atas gaji ke 13	(99.555)
Penghasilan tak teratur bersih	1.891.457
<i>Take home pay</i>	Rp3.902.509

Data penghitungan *Take Home Pay* di atas, penulis gunakan untuk meneliti besarnya PPh 21 atas penghasilan teratur sebesar Rp45.800,00 dan PPh Pasal 21 atas gaji ke 13 sebesar Rp99.555,00, sudah dipotong sesuai peraturan yang berlaku atau belum.

Data yang dijadikan sampel di atas bernama Budi Raharjo yang merupakan pegawai tetap dan memiliki jabatan sebagai Kepala Unit IKK Karangnongko, dengan status sudah menikah dan memiliki dua orang anak. Penghasilan bruto yang diperoleh sebesar Rp2.516.111,00 dan pada bulan tersebut juga memperoleh gaji ke 13 sebesar Rp1.991.102,00 dan membayarkan iuran pensiun setiap bulannya sebesar Rp232.243,00 (Rp162.500,00 + Rp69.743,00), serta membayarkan iuran THT sebesar Rp22.486,5 (57,63% x Rp39.016). Penghitungan PPh pasal 21 yang dilakukan oleh pihak PDAM adalah sebagai berikut:

a. Penghitungan PPh Pasal 21 untuk pegawai tetap atas penghasilan teratur:

Penghitungan PPh Pasal 21		
Penghasilan bruto		Rp2.516.111
Pengurangan:		
Biaya jabatan (5% x Rp2.516.111)	Rp108.000	
Iuran pensiun	232.243	
Iuran THT	22.486,5	
		<u>(362.729,5)</u>
Penghasilan neto sebulan		Rp2.153.381,5
Penghasilan neto setahun (12 x Rp2.153.381,5)		Rp25.840.578
PTKP setahun:		
Untuk WP sendiri	Rp13.200.000	
Tambahan WP kawin	1.200.000	
Tambahan 2 anak	2.400.000	
		<u>(16.800.000)</u>
Penghasilan kena pajak setahun		Rp9.040.578
PPh pasal 21 terutang:		
(5% x Rp 11206000)		Rp452.000
PPh pasal 21 sebulan:		
(Rp 560300: 12)		Rp37.667

b. Penghitungan PPh pasal 21 untuk pegawai tetap atas gaji ke 13 di PDAM

Kab. Klaten menggunakan formula:

$\begin{aligned} \text{PPh pasal 21 terutang} &= \text{Penghasilan bruto} \times \text{tarif pasal 17 UU PPh} \\ &= \text{Rp1.991.102} \times 5\% \\ &= \text{Rp99.555} \end{aligned}$
--

Sumber: Penghitungan PPh Pasal 21 PDAM

Data hasil penghitungan di atas diperoleh dari daftar gaji pegawai dan daftar penerimaan penghasilan tak teratur. Hasil pemotongan PPh pasal 21 atas penghasilan teratur dan tidak teratur yang diperoleh oleh Budi Raharjo yang dilakukan oleh pihak PDAM adalah sebagai berikut:

Tabel 5. Hasil Penghitungan PPh Pasal 21 di PDAM pada bulan Juni tahun 2008

Keterangan	Jumlah
PPh Pasal 21 terutang sebulan untuk penghasilan teratur	Rp45.800
PPh Pasal 21 terutang untuk penghasilan tak teratur	Rp99.555

Sumber: Rekap daftar gaji pegawai di PDAM

Penulis menemukan perbedaan hasil penghitungan PPh pasal 21 pada penghasilan teratur yang terdapat pada hasil pemotongan yang telah dilakukan oleh pihak PDAM adalah sebesar Rp45.800,00, dan hasil penghitungan penulis sebesar Rp37.667,00. Hasil yang diperoleh penulis berdasarkan data yang ada dan hasil wawancara tentang cara penghitungan PPh pasal 21 yang dilakukan oleh PDAM setiap bulannya.

Untuk memperoleh penyebab perbedaan, maka penulis akan melakukan analisis terhadap penghitungan PPh Pasal 21 di PDAM dengan menggunakan Peraturan Perpajakan yang berlaku. Peraturan ini sebagai dasar atau acuan dalam menemukan penyebab perbedaan dan menilai ketepatan pihak PDAM dalam memotong PPh Pasal 21.

B. Analisis

1. Penghitungan PPh Pasal 21 oleh Penulis

Penulis akan menghitung ulang PPh Pasal 21 pegawai tetap atas penghasilan teratur dan penghasilan tidak teratur yang mengacu pada Peraturan Perpajakan berlaku. Penghitungan ini sebagai pembandingan untuk mengetahui apakah penghitungan di PDAM Kab. Klaten sudah mengacu pada Peraturan Perpajakan yang berlaku. Dalam penghitungan ini penulis akan menggunakan data yang berasal dari daftar gaji pegawai pada bulan Juni 2008.

Data yang dijadikan sampel bernama Budi Raharjo yang merupakan pegawai tetap dan memiliki jabatan sebagai Kepala Unit IKK Karangnongko, dengan status sudah menikah dan memiliki dua orang anak. Penghasilan bruto yang diterima oleh Budi Raharjo pada bulan Juni sebesar Rp2.516.111,00, pada bulan tersebut juga memperoleh gaji ke 13 sebesar Rp1.991.102,00 dan membayar iuran pensiun sebesar Rp69.743,00 diperoleh dari jumlah yang dibayar oleh pegawai sendiri serta iuran THT sebesar Rp4.497,3.

Dari data di atas, iuran pensiun dan iuran THT yang digunakan mengacu pada Peraturan Direktur Jenderal Pajak PER-15/PJ/2006 pasal 8 ayat (1) b. Dalam menentukan besarnya iuran pensiun dan iuran THT yang mengacu pada peraturan yang berlaku dapat di lihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 6. Potongan yang ditanggung pemberi kerja dan ditanggung pegawai

Keterangan	Pemberi Kerja	Pegawai	Jumlah
Jaminan Kecelakaan Kerja	Rp2.809	Rp702	Rp3.511
Jaminan Kematian	Rp947	Rp237	Rp1.184
Jaminan Pemeliharaan Kesehatan	Rp9.468	Rp2.367	Rp11.835
Jaminan Hari Tua	Rp17.989	Rp4.497	Rp22.487
Total Tunjangan Astek	Rp31.213	Rp7.803	Rp39.016

Sumber: Daftar gaji pegawai di PDAM yang diolah

Data dari tabel di atas, digunakan untuk memperoleh iuran THT yang dibayar sendiri oleh pegawai, karena data yang terdapat dari daftar gaji hanya terdapat tunjangan Astek. Tunjangan Astek itu sendiri terdiri dari jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan pemeliharaan kesehatan dan jaminan hari tua (JHT). Data yang diketahui hanya jumlah tunjangan Astek yang ditanggung pemberi kerja sebesar Rp31.213,00 dan ditanggung pegawai sebesar Rp7.803,00.

Penulis menggunakan suatu perbandingan agar memperoleh besarnya iuran JHT/THT yang digunakan dalam penghitungan PPh pasal 21. Jumlah iuran THT yang dibayar oleh pegawai adalah Rp4.497,3 ($20\% \times \text{Rp}22.486,5$). Besarnya perbandingan antara yang di tanggung pegawai dan yang ditanggung pemberi kerja (penghitungan ini terdapat dalam lampiran, hal: 63).

Dalam menentukan besarnya PPh Pasal 21 untuk penghasilan teratur dan penghasilan tidak teratur, penulis akan menggunakan data yang telah dijelaskan di atas dan formula penghitungan mengacu pada Peraturan Perpajakan yang berlaku, yaitu:

a. Penghitungan PPh Pasal 21 untuk pegawai tetap atas penghasilan teratur:

Penghitungan PPh pasal 21	
Penghasilan bruto	Rp 2.516.111
Pengurangan:	
Biaya jabatan (5% x Rp 2.516.111)	Rp108.000
Iuran pensiun	69.743
Iuran THT	4.497
	<u>(182.240)</u>
Penghasilan neto sebulan	Rp 2.333.871
Penghasilan neto setahun (12 x Rp 2.333.871)	28.006.448
PTKP setahun:	
Untuk WP sendiri	Rp13.200.000
Tambahan WP kawin	1.200.000
Tambahan 2 anak	2.400.000
	<u>(16.800.000)</u>
Penghasilan kena pajak setahun	Rp11.206.448
PPh pasal 21 terutang:	
(5% x Rp 11206000)	Rp560.300
PPh pasal 21 sebulan: (Rp 560300: 12)	Rp46.692

- 1) Penghasilan bruto adalah sebesar Rp2.516.111,00 diperoleh dari gaji ditambah dengan tunjangan-tunjangan yang diberikan oleh perusahaan.
- 2) Besarnya penghasilan neto bagi pegawai tetap ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi dengan:
 - Biaya jabatan adalah sebesar $5\% \times \text{Rp}2.516.111,00 = \text{Rp}125.806,00$, sesuai ketentuan yang berlaku tarif biaya jabatan maksimal sebesar Rp108.000,00 sebulan (mengacu pada Peraturan Direktur Jenderal Pajak PER-15/PJ/2006 Pasal 8 ayat 1).
 - Iuran pensiun yang terikat pada gaji, dibayar sendiri oleh pegawai kepada Dana Pensiun adalah sebesar Rp69.743,00.

- Iuran THT yang digunakan adalah sebesar Rp4.497,3.
- 3) Penghasilan neto sebulan adalah sebesar Rp2.333.871,00 (Rp2.516.111–Rp182.240). Penghasilan neto setahun adalah sebesar Rp28.006.448,00 (Rp2.333.871,00 x 12)
 - 4) Besarnya PTKP (K/2) adalah sebesar Rp16.800.000,00 (Rp13.200.000,00 untuk diri pegawai, Rp1.200.000,00 tambahan untuk pegawai yang kawin, Rp1.200.000,00 tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya paling banyak 3 orang) mengacu pada Peraturan Direktur Jenderal Pajak PER-15/PJ/2006 pasal 8 ayat 3.
 - 5) Penghasilan kena pajak (PKP) dihitung dengan cara penghasilan neto setahun dikurangi dengan PTKP yaitu Rp28.006.448,00 – Rp16.800.000,00 = Rp11.206.448 dibulatkan menjadi Rp11.206.000,00 (untuk keperluan penerapan tarif, PKP dibulatkan ke bawah dalam ribuan rupiah penuh).
 - 6) Perhitungan PPh Pasal 21 setahun dilakukan dengan cara PKP dikalikan tarif berdasarkan Pasal 17 undang-undang Nomor 17 tahun 2000 (Peraturan Direktur Jenderal Pajak PER-15/PJ/2006 pasal 10 ayat 1).
 - PPh Pasal 21 setahun atas penghasilan teratur sebesar Rp560.300,00 (Rp11.206.000,00 x 5%).
 - PPh Pasal 21 sebulan atas penghasilan teratur sebesar Rp46.692,00 (Rp560.300,00 : 12).

- b. Penghitungan PPh Pasal 21 untuk pegawai tetap atas penghasilan tidak teratur:

PPh Pasal 21 atas Penghasilan Bruto dan Gaji ke 13		
Penghasilan Bruto		
(12 x Rp2.516.111)	Rp30.193.332	
Gaji Ke13	<u>Rp 1.991.102</u>	
Jumlah Penghasilan Bruto		Rp32.184.434
Pengurangan:		
Biaya Jabatan (5% x Rp32.184.434)	Rp1.296.000	
Iuran Pensiun (12 x Rp69.743)	836.916	
Iuran THT/JHT (12 x Rp4.497,3)	<u>53.967,6</u>	
Total Pengurangan		<u>(2.186.883,6)</u>
Penghasilan Neto Setahun		Rp29.997.550,4
PTKP (K/2) setahun		<u>(16.800.000)</u>
Penghasilan Kena Pajak Setahun		Rp13.197.550,4
PPh Pasal 21 Terutang dalam setahun (5% x Rp13.197.000)		Rp659.850

PPh Pasal 21 atas Penghasilan Bruto		
Penghasilan Bruto		
(12 x 2.516.111)		Rp30.193.332
Pengurangan:		
Biaya Jabatan (5% x Rp30.193.332)	Rp1.296.000	
Iuran Pensiun (12 x Rp69.743)	836.916	
Iuran THT/JHT (12 x Rp4.497,3)	<u>53.967,6</u>	
Total Pengurangan		<u>(2.186.883,6)</u>
Penghasilan Neto Setahun		Rp28.006.448,4
PTKP (K/2)		<u>(16.800.000,)</u>
Penghasilan Kena Pajak Setahun		Rp11.206.448,4
PPh Pasal 21 Terutang (5% x Rp11.206.000)		Rp560.300

$$\begin{aligned}
 &\text{PPh Pasal 21 Atas Gaji Ke-13} \\
 &= \text{Rp659.850} - \text{Rp560.300} \\
 &= \text{Rp99.550}
 \end{aligned}$$

- 1) Penghitungan PPh Pasal 21 atas penghasilan teratur dan Gaji ke 13

- a) Penghasilan bruto adalah sebesar Rp32.184.434,00 hasil penjumlahan dari penghasilan teratur disetahunkan sebesar

Rp30.193.332,00 (12 x Rp2.516.111,00) ditambah Gaji ke 13 Rp1.991.102,00.

b) Besarnya penghasilan neto bagi pegawai tetap ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi dengan:

- Biaya jabatan adalah sebesar $5\% \times \text{Rp}32.184.434,00 = \text{Rp}1.609.222,00$, mengacu ketentuan yang berlaku tarif Biaya Jabatan maksimal sebesar Rp1.296.000,00 setahun (mengacu pada Peraturan Direktur Jenderal Pajak PER-15/PJ/2006 Pasal 8 ayat 1).
- Iuran pensiun yang terikat pada gaji, dibayar sendiri oleh pegawai kepada Dana Pensiun sebesar Rp836.916,00 (12 x Rp69.743,00).
- Iuran THT sebesar Rp53.967,6 (12 x Rp4.497,3)

c) Penghasilan neto adalah sebesar Rp29.997.550,4 (Rp32.184.434,00 – Rp2.186.883,6).

d) Besarnya PTKP (K/2) adalah sebesar Rp16.800.000,00 (Rp13.200.000,00 untuk diri pegawai, Rp1.200.000,00 tambahan untuk pegawai yang kawin, Rp1.200.000,00 tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya paling banyak 3 orang) mengacu pada Peraturan Direktur Jenderal Pajak PER-15/PJ/2006 pasal 8 ayat 3.

e) Penghasilan kena pajak (PKP) dihitung dengan cara penghasilan neto sebesar Rp29.997.550,4 dikurangi PTKP sebesar

Rp16.800.000,00, jadi besarnya PKP adalah Rp13.197.550,4 dibulatkan menjadi Rp13.197.000,00 (untuk keperluan penerapan tarif, PKP dibulatkan ke bawah dalam ribuan rupiah penuh).

f) PPh Pasal 21 setahun dihitung dengan cara PKP dikalikan tarif berdasarkan Pasal 17 dalam Undang Undang nomor 17 tahun 2000.

- PPh Pasal 21 terutang atas penghasilan teratur dan gaji ke 13 sebesar Rp659.850,00 ($\text{Rp}13.197.000,00 \times 5\%$).

2) Penghitungan PPh Pasal 21 atas penghasilan teratur

a) Penghasilan bruto di setahunkan adalah sebesar Rp30.193.332,00 ($\text{Rp}2.516.111,00 \times 12$).

b) Besarnya penghasilan neto bagi pegawai tetap ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi dengan:

- Biaya jabatan adalah sebesar $5\% \times \text{Rp}30.193.332,00 = \text{Rp}1.509.667,00$ sesuai ketentuan yang berlaku tarif biaya jabatan maksimal sebesar Rp1.296.000,00 setahun (mengacu pada Peraturan Direktur Jenderal Pajak PER-15/PJ/2006 Pasal 8 ayat 1).
- Iuran pensiun yang terikat pada gaji, dibayar sendiri oleh pegawai kepada Dana Pensiun sebesar Rp836.916,00 ($12 \times \text{Rp}69.743,00$).
- Iuran THT sebesar Rp53.967,6 ($12 \times \text{Rp}4.497,3$)

c) Penghasilan neto adalah sebesar Rp28.006.448,4 ($\text{Rp}30.193.332,00 - \text{Rp}2.186.883,6$).

- d) Besarnya PTKP (K/2) adalah sebesar Rp16.800.000,00 (Rp13.200.000,00 untuk diri pegawai, Rp1.200.000,00 tambahan untuk Pegawai yang kawin, Rp1.200.000,00 tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya paling banyak 3 orang) mengacu pada Peraturan Direktur Jenderal Pajak PER-15/PJ/2006 pasal 8 ayat 3.
- e) Penghasilan kena pajak (PKP) dihitung dengan cara penghasilan neto setahun sebesar Rp28.006.448,4 dikurangi dengan PTKP sebesar Rp16.800.000,00, jadi besarnya PKP adalah Rp11.206.448,4 dibulatkan menjadi Rp11.206.000,00 (untuk keperluan penerapan tarif, PKP dibulatkan ke bawah dalam ribuan rupiah penuh).
- f) PPh Pasal 21 setahun dihitung dengan cara PKP dikalikan tarif berdasarkan Pasal 17 dalam Undang-Undang nomor 17 tahun 2000 (Peraturan Direktur Jenderal Pajak PER-15/PJ/2006 Pasal 10 ayat 1).
- PPh Pasal 21 setahun atas penghasilan teratur sebesar Rp560.300,00 ($Rp11.206.000,00 \times 5\%$).
 - PPh Pasal 21 sebulan atas penghasilan teratur sebesar Rp46.692,00 ($Rp 560.300,00 : 12$).
- 3) PPh Pasal 21 terutang atas Gaji ke 13
- PPh Pasal 21 atas Gaji ke 13 adalah Selisih antara PPh Pasal 21 terutang atas gaji dan gaji ke 13 dengan PPh Pasal 21 terutang atas gaji yaitu sebesar Rp99.550,00 ($Rp659.850,00 - Rp560.300,00$).

Tabel 7. Hasil penghitungan PPh Pasal 21 oleh penulis pada bulan Juni tahun 2008

Keterangan	Jumlah
PPh Pasal 21 atas penghasilan teratur	Rp46.692
PPh Pasal 21 atas penghasilan tidak teratur	Rp99.550

Sumber: Data PDAM yang sudah diolah

C. Pembahasan

Dalam mengungkapkan penghitungan PPh Pasal 21 di PDAM sudah mengacu pada peraturan yang berlaku (Peraturan Direktur Jenderal Pajak PER-15/PJ/2006), hal-hal yang perlu diperhatikan adalah komponen dan cara penghitungan. Dalam penentuan penghasilan yang menjadi objek pajak, besarnya pengurangan yang digunakan (biaya jabatan, iuran pensiun, dan iuran THT), penentuan besarnya PTKP dan PKP yang dikalikan dengan Tarif Pajak Pasal 17. Perbandingan perhitungan PPh Pasal 21 yang dilakukan PDAM dan penulis yang berdasar teori dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 8. Perbandingan komponen PPh Pasal 21 antara Teori dan praktek di PDAM

Teori (Peraturan Perpajakan)	Praktek (di PDAM)	Keterangan
PENGHASILAN TERATUR:		
Penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai secara teratur: merupakan objek pajak PPh Pasal 21	Gaji pokok, tunjangan kawin, tunjangan anak, TPP, tunjangan jabatan, tunjangan perusahaan, tunjangan air, tunjangan disiplin, tunjangan pangan, tunjangan pension, tunjangan astek, tunjangan pajak: Merupakan objek PPh Pasal 21	Sudah mengacu pada Pasal 5 ayat (1) a.

Sumber: Data PDAM yang sudah diolah

Tabel 8. Perbandingan komponen PPh Pasal 21 antara Teori dan praktek di PDAM (lanjutan)

Teori (Peraturan Perpajakan)	Praktek (di PDAM)	Keterangan
Besarnya penghasilan neto ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangkan dengan:		
a. Biaya jabatan Biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan sebesar 5% dari penghasilan bruto(maksimum yang diperkenankan Rp1.296.000 setahun atau Rp108.000 sebulan	Biaya jabatan yang digunakan PDAM sebagai pengurang penghasilan bruto: Rp1.296.000 setahun atau Rp108.000 sebulan	Sudah mengacu pada Pasal 8 ayat (1) a.
b. Iuran pensiun dan iuran THT/JHT Iuran yang terkait dengan gaji yang dibayar oleh pegawai kepada dana pensiun	Iuran pensiun dan iuran THT/JHT yang digunakan sebagai pengurang adalah iuran yang terkait dengan gaji yang dibayar oleh pemberi kerja dan yang dibayar oleh pegawai.	Belum mengacu pada Pasal 8 ayat (1) b.
PTKP Besarnya penghasilan kena pajak dari seorang pegawai dihitung berdasarkan penghasilan netonya dikurangi PTKP yang jumlahnya sebagai berikut: untuk diri pegawai Rp13.200.000 setahun, tambahan untuk pegawai kawin Rp1.200.000 setahun, tambahan untuk setiap anggota Rp1.200.000 setahun (keluarga sedarah dan semenda dalam garis keturunan lurus, serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 orang	Untuk diri pegawai Rp13.200.000 setahun, tambahan untuk pegawai kawin Rp1.200.000 setahun, tambahan untuk setiap anggota Rp1.200.000 setahun (keluarga sedarah dan semenda dalam garis keturunan lurus, serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 orang	Sudah mengacu pada Pasal 8 ayat (3)

Sumber: Data PDAM yang sudah diolah

Tabel 8. Perbandingan komponen PPh Pasal 21 antara Teori dan praktek di PDAM (lanjutan)

Teori (Peraturan Perpajakan)	Praktek (di PDAM)	Keterangan
Menentukan PPh terutang Tarif berdasarkan Pasal 17 UU Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 17 Tahun 2000, diterapkan atas PKP	Menentukan PPh terutangnya menggunakan Tarif berdasarkan pasal 17 UU No.17 tahun 2000. diterapkan atas PKP:	Sudah mengacu pada Pasal 10 ayat (1)
Besarnya Penghasilan Kena Pajak: bagi pegawai tetap adalah penghasilan bruto dikurangi dengan biaya jabatan, iuran pensiun yang dibayar sendiri oleh pegawai, iuran THT atau JHT yang dibayar sendiri oleh pegawai dan PTKP, yang diterima atau diperoleh selama 1 (satu) tahun takwim atau jumlah yang disetahunkan.	Besarnya Penghasilan Kena Pajak: penghasilan bruto dikurangi dengan biaya jabatan, iuran pensiun iuran THT atau JHT yang dibayar pemberi kerja dan yang dibayar sendiri oleh pegawai dan PTKP, yang diterima atau diperoleh selama 1 (satu) tahun takwim atau jumlah yang disetahunkan.	Belum mengacu pada Pasal 10 ayat (2) a.
Untuk keperluan penerapan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Penghasilan Kena Pajak dibulatkan ke bawah dalam ribuan rupiah penuh.	Penghasilan Kena Pajak tidak dibulatkan ke bawah hingga ribuan penuh	Belum mengacu pada Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP-545/PJ./2000 pasal 17
PENGHASILAN TIDAK TERATUR:		
Penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai, penerima pensiun atau mantan pegawai secara tidak teratur berupa jasa produksi, tantiem, gratifikasi, tunjangan cuti, tunjangan hari raya, tunjangan tahun baru, bonus, premi tahunan, dan penghasilan sejenis lainnya yang sifatnya tidak tetap; merupakan objek pajak PPh Pasal 21.	Insentif kinerja tahun 2007, gaji ke 13, jasa produksi tahun 2007, tunjangan idul fitri tahun 2008, tunjangan natal dan tahun baru, pakaian dinas tahun 2008: merupakan objek pajak PPh Pasal 21 atas.	Sudah mengacu pada Pasal 10 ayat (1) b.

Sumber: Data PDAM yang sudah diolah

Tabel 8 mengungkapkan perbandingan antara teori dan praktek di PDAM. Penulis akan menguraikan tentang penghitungan PPh Pasal 21 berdasarkan tabel diatas, yaitu sebagai berikut:

1. Penghitungan PPh Pasal 21 Penghasilan Teratur

Penghitungan PPh Pasal 21 atas penghasilan teratur di PDAM Kab. Klaten yang sudah mengacu pada peraturan perpajakan berlaku (Peraturan Direktur Jenderal Pajak PER-15/PJ/2006) yaitu:

- a. Dalam pengurangan untuk memperoleh penghasilan neto, Biaya Jabatan yang digunakan sebesar 5% dari penghasilan bruto dengan jumlah maksimum yang dikenakan sebesar Rp1.296.000,00 setahun atau Rp108.000,00 sebulan.
- b. Dalam pengurangan untuk memperoleh penghasilan kena pajak Budi Raharjo (K/2), PTKP yang digunakan sebesar Rp16.800.000,00 (Rp13.200.000 + Rp1.200.000+ (2 x Rp1.200.000)).

Penulis menemukan komponen penghitungan dan pemotongan PPh Pasal 21 penghasilan teratur di PDAM Kab. Klaten yang belum mengacu pada peraturan perpajakan yang berlaku (Peraturan Direktur Jenderal Pajak PER-15/PJ/2006), adalah sebagai berikut:

- a. Iuran pensiun dan iuran THT yang digunakan sebagai pengurang untuk memperoleh penghasilan neto adalah sebesar Rp232.243,00 dan Rp22.486,5. Pengurang yang seharusnya digunakan oleh PDAM adalah sebesar Rp69.743 dan Rp4.497,3, karena jumlah ini yang ditanggung atau dibayarkan oleh pegawai.

- b. Penghasilan kena pajak (PKP) yang dikalikan dengan Tarif Pasal 17 tidak dibulatkan ke bawah dalam ribuan rupiah penuh.

Berdasarkan temuan penulis di atas menyebabkan pemotongan PPh Pasal 21 penghasilan teratur Budi Raharjo (Kepala Unit) di PDAM menunjukkan jumlah pajak kurang bayar sebesar Rp892,00 (Rp45.800,00 – Rp46.692,00). Jumlah PPh pasal 21 yang telah dibayar atau dipotong oleh PDAM lebih kecil dari pada pajak yang terutang seharusnya, kondisi ini menyebabkan timbulnya pajak kurang bayar.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan pihak yang terkait perhitungan pajak di PDAM, atas temuan penulis ini pihak PDAM mengakui bahwa penghitungan mereka ternyata kurang bayar. Cara mengatasi pajak kurang bayar pihak PDAM mengalihkan dari kelebihan perhitungan pajak pegawai lain.

2. Penghitungan PPh Pasal 21 atas Penghasilan Tidak Teratur

Penghitungan PPh Pasal 21 atas penghasilan tidak teratur di PDAM belum mengacu pada peraturan yang berlaku (Peraturan Direktur Jenderal Pajak PER-15/PJ/2006), hal tersebut penulis ketahui dari hasil wawancara dengan bagian perhitungan pajak di PDAM yang menyatakan bahwa: dalam pemotongan PPh Pasal 21 atas penghasilan tidak teratur dilakukan dengan cara penghasilan bruto dikalikan 5% berdasarkan tarif Pasal 17 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000. hal tersebut menyebabkan pemotongan PPh Pasal 21 penghasilan tidak teratur Budi

Raharjo (Kepala Unit PDAM Kab.Klaten) menunjukkan jumlah pajak lebih bayar sebesar Rp5,00 (Rp99.555,00 – Rp99.550,00).

3. Perbandingan hasil penghitungan PPh Pasal 21 oleh PDAM dengan penghitungan oleh penulis.

Tabel 9. Perbandingan antara PPh Pasal 21 yang dihitung oleh PDAM dengan yang dihitung secara teori untuk sampel Kepala Unit

Sampel	Hitungan	Penghasilan Teratur	Penghasilan Tidak Teratur
Budi Raharjo	PDAM	Rp45.800	Rp99.555
	Teori	Rp46.692	Rp99.550
	Selisih	(Rp892)	Rp5

Sumber: PDAM yang sudah diolah

Pada angka yang terletak dalam baris selisih yang bernilai positif adalah jumlah PPh Pasal 21 terhutang lebih bayar dan bernilai negatif adalah jumlah PPh Pasal 21 terhutang kurang bayar. Dalam tabel di atas dapat terlihat jumlah pajak lebih bayar dan kurang bayar yang dilakukan oleh PDAM.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

- a. PDAM Kab. Klaten menghitung PPh Pasal 21 atas penghasilan teratur belum mengacu pada Peraturan Perpajakan yang berlaku (Peraturan Direktur Jenderal Pajak PER-15/PJ/2006), karena:
 1. Iuran Pensiun dan Iuran THT yang dibayar sendiri pegawai dan dibayar pemberi kerja digunakan sebagai pengurangan untuk memperoleh penghasilan neto.
 2. Penghasilan Kena Pajak (PKP) yang dikalikan dengan tarif pajak tidak dibulatkan ke bawah dalam ribuan rupiah penuh.
- b. PDAM Kab. Klaten menghitung PPh Pasal 21 penghasilan tidak teratur belum mengacu pada Peraturan Perpajakan yang berlaku (Peraturan Direktur Jenderal Pajak PER-15/PJ/2006), karena dalam pemotongan PPh Pasal 21 atas penghasilan tidak teratur dilakukan dengan cara: penghasilan bruto dikalikan tarif Pasal 17.

B. Keterbatasan Penelitian

Ada beberapa keterbatasan dalam penelitian ini yaitu:

1. Data yang diperoleh dari perusahaan adalah rekap hasil pengolahan data. Peneliti mengacu pada data tersebut yang mencerminkan keadaan

perusahaan sebenarnya dan tidak dapat melacak kesalahan penghitungan oleh bagian pajak di PDAM Kab. Klaten.

2. Ada beberapa data yang diterima penulis secara informatif berupa cara penghitungan PPh Pasal 21, karena pihak PDAM mengalami kesulitan atau tidak berkenan untuk memperlihatkan proses penghitungan PPh Pasal 21.

C. Saran

Saran yang dapat diberikan penulis antara lain:

1. Bagi PDAM Kab. Klaten

Untuk menghitung dan memotong PPh Pasal 21 bagi pegawai tetap, PDAM Kab. Klaten sebaiknya memperhatikan Peraturan Perpajakan yang berlaku karena:

- a. Ada kesalahan pada penggunaan iuran pensiun dan iuran THT pada pengurangan penghasilan bruto, sehingga perlu ditinjau kembali mengacu pada Peraturan Perpajakan yang berlaku.
- b. Perlu dipertimbangkan untuk Penghasilan Kena Pajak dibulatkan ke bawah dalam ribuan rupiah penuh, mengacu pada Undang-Undang nomor 17 tahun 2000 Pasal 17 tentang Pajak Penghasilan.

2. Bagi Penelitian Selanjutnya

Penelitian selanjutnya diharapkan dapat memperoleh rincian data perbulan dan memperoleh rincian bentuk penghitungan PPh Pasal 21 penghasilan teratur dan penghasilan tidak teratur untuk meningkatkan validitas hasil penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

- Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI). 2004. *Standar Akuntansi Keuangan* per 1 Oktober 2004. Jakarta: Salemba Empat
- Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-545/PJ/2000. 2000. **Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan Pasal 26 Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi**. www.pajak.go.id. Di akses pada tanggal 5 April 2010
- Mardiasmo. 2003. *Perpajakan. Edisi Revisi*. Yogyakarta: Andi
- Mardiasmo. 2008. *Perpajakan. Edisi Revisi 2008*. Yogyakarta: Andi
- Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-15/PJ/2006. 2006. **Perubahan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor Kep-545/Pj/2000 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan Pasal 26 Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi**. www.pajak.go.id. Di akses pada tanggal 5 April 2010
- Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-39/PJ/2008. 2008. **Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Pasal 21 Tahun 2008 Beserta Petunjuk Pengisiannya**. www.pajak.go.id. Di akses pada tanggal 5 April 2010
- Resmi, Siti. 2003. *Perpajakan Teori dan Kasus (buku satu)*. Jakarta: Salemba Empat
- Simamora, Henry. 2004. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Edisi Ketiga. Yogyakarta : STIE YKPN
- Soemitro, Rochmat. 1986. *Asas dan Dasar Perpajakan I*. Bandung: PT. Eresco
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2000. 2000. **Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan**. www.pajak.go.id. Di akses pada tanggal 5 April 2010.
- Wahyudi, Dudi. *Wajib Pajak Penghasilan Pasal 21*. www.ortax.com. Di akses 16 April 2009
- Waluyo. 2006. *Perpajakan Indonesia (buku1)*. Edisi Keenam. Jakarta: Salemba Empat

Zain, Mohammad. 2003. *Manajemen Perpajakan*. Jakarta: Salemba Empat

LAMPIRAN

Lampiran ini berisi tentang daftar gaji pegawai tetap di PDAM Kab. Klaten, penghitungan PPh pasal 21 oleh penulis berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku
(Peraturan Direktur Jenderal Pajak nomor PER-15/PJ/2006)



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM

Jln. Tentara Pelajar, Gayampri, Klaten Selatan Telp. 321834 Faks. 320507
 K L A T E N

SURAT KETERANGAN

Nomor : B79 / 0310 / 2010

Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Klaten menerangkan bahwa :

N a m a : SIMON AMBRI LISTANTO.
 N I M : 042114145
 Jurusan : Akuntansi
 Fakultas : Ekonomi
 Universitas : Sanata Dharma

Mahasiswa tersebut diatas telah selesai melakukan penelitian tentang Evaluasi Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 untuk Pegawai Tetap di PDAM Kabupaten Klaten pada bulan April – Juni 2009.

Demikian untuk menjadikan maklum dan untuk selanjutnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Klaten, 31 Mei 2010
 PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
 KABUPATEN KLATEN
 Direktur Utama



AMBAR MURYATI, S.E., M.M.

FORMULIR

1721 - A1

DEPARTEMEN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

LAMPIRAN I - A

SPT TAHUNAN PPH PASAL 21

PENGHASILAN DAN PENGHITUNGAN PPH PASAL 21 PEGAWAI TETAP ATAU
PENERIMA PENSIIAN ATAU TUNJANGAN HARI TUA / TABUNGAN HARI TUA (THT) /
JAMINAN HARI TUA (JHT)

TAHUNAN

- 1. Lembar 1 untuk KPP
- 2. Lembar 2 untuk Pemotong Pajak
- 3. Lembar 3 untuk Pegawai

2 0 0 8

NOMOR URUT : 1 1 0

NPWP PEMOTONG PAJAK : 0 1 4 4 4 5 0 6 8 5 2 5 0 0 0

NAMA PEMOTONG PAJAK : P E R U S D A A I R M I N U M

ALAMAT PEMOTONG PAJAK : J L T E N T A R A P E L A J A R K L T

NAMA PEGAWAI ATAU PENERIMA PENSII/THT/JHT : B U D I R A H A R J O S T

NPWP PEGAWAI ATAU PENERIMA PENSII/THT/JHT : 5 9 7 2 0 3 0 3 3 5 2 5 0 0 0

ALAMAT PEGAWAI ATAU PENERIMA PENSII/THT/JHT : K L A T E N

STATUS, JENIS KEJAMINAN DAN KARYAWAN ASING : KAWIN TIDAK KAWIN LAKI-LAKI PEREMPUAN KARYAWAN ASING

JUMLAH TANGGUNGAN KELUARGA UNTUK PTKP : K / 2 TKU HBW

JABATAN : KA UNIT MASA PEROLEHAN PENGHASILAN : 0 1 S.D 1 2

A. RINCIAN PENGHASILAN DAN PENGHITUNGAN PPH PASAL 21 SEBAGAI BERIKUT :

	RUPIAH
1. GAJI / PENSIIAN ATAU THT / JHT	13.136.200
2. TUNJANGAN Pph	477.800
3. TUNJANGAN LAINNYA, UANG LEMBUR, DAN SEBAGAINYA	14.895.318
4. HONORARIUM DAN IMBALAN LAIN SEJENISNYA	-
5. PREMI ASURANSI YANG DIBAYAR PEMBERI KERJA	374.556
6. PENERIMAAN DALAM BENTUK NATURA DAN KENIKMATAN LAINNYA YANG DIKENAKAN PEMOTONGAN PPH PASAL 21	2.314.000
7. JUMLAH (1 s.d. 6)	31.199.872
8. TANTIEM, BONUS, GRATIFIKASI, JASA PRODUKSI, DAN THR	13.942.313
9. JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (7 + 8)	45.142.185
PENGURANGAN :	
10. BIAYA JABATAN / BIAYA PENSIIAN ATAS PENGHASILAN PADA ANGKA 7	1.296.000
11. BIAYA JABATAN / BIAYA PENSIIAN ATAS PENGHASILAN PADA ANGKA 8	-
12. ILIRAN PENSIIAN ATAU ILIRAN THT/ JHT	3.056.754
13. JUMLAH PENGURANGAN (10 + 11 + 12)	4.352.754
PENGHITUNGAN PPH PASAL 21 :	
14. JUMLAH PENGHASILAN NETO (9 - 13)	40.789.431
15. PENGHASILAN NETO MASA SEBELUMNYA	-
16. JUMLAH PENGHASILAN NETO UNTUK PENGHITUNGAN PPH PASAL 21 (SETAHUN/DISETAHUNKAN)	40.789.431
17. PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK (PTKP)	16.800.000
18. PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN / DISETAHUNKAN (16 - 17)	23.989.431
19. PPH PASAL 21 ATAS PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN / DISETAHUNKAN	23.989.431
20. PPH PASAL 21 YANG TELAH DIPOTONG MASA SEBELUMNYA	-
21. PPH PASAL 21 TERUTANG	1.199.472
22. PPH PASAL 21 DITANGGUNG PEMERINTAH	-
23. PPH PASAL 21 YANG HARUS DIPOTONG (21 - 22)	1.199.472
24. PPH PASAL 21 DAN PPH PASAL 25 YANG TELAH DIPOTONG DAN DILUNASI	1.199.472
25. JUMLAH PPH PASAL 21 :	
a. YANG KURANG DIPOTONG (23 - 24)	0
b. YANG LEBIH DIPOTONG (24 - 23)	0
26. JUMLAH TERSEBUT PADA ANGKA 25 TELAH	
a. DIPOTONG DARI PEMBAYARAN GAJI BULAN TAUN	0 3 2 0 0 0
b. DIPERHITUNGAN DENGAN PPH PASAL 21 BULAN TAUN	0 3 2 0 0 0

B. TANDA TANGAN DAN CAP PERUSAHAAN

PEMOTONG PAJAK KUASA

KLATEN 1 0 3 2 0 0 0

NAMA LENGKAP : S I T I N U R H A Y A T I B S c

NPWP : 5 9 7 2 0 2 2 5 8 5 2 5 0 0 0

JIKA FORMULIR INI TIDAK MENCURUPI, BAPAK DIBUAT SENDIRI SESUAI DENGAN BENTUK INI

Lampiran 1. Penerimaan Penghasilan Tak Teratur Tahun 2008

Nama	Keterangan	Bulan	Bonus	Potong PPh 21
Budi Raharjo	Insentif Kinerja tahun 2007	April	1.987.152	99.358
	Gaji ke 13	Juni	1.991.102	99.555
	Jasa Produksi tahun 2007	Juli	765.000	38.250
	Insentif Kinerja tahun 2007	Juli	993.576	49.679
	Tunjangan Idul Fitri tahun 2008	September	1.991.152	99.558
	Tunjangan Natal & Tahun Baru	Desember	2.206.837	110.342
	Pakaian Dinas tahun 2008		320.000	16.000

Lampiran 2. Perhitungan Iuran Pensiun Dan Iuran THT

Keterangan	Pemberi Kerja		Pegawai		Jumlah	
Tunjangan Pensiun	70%	162.500	30%	69.743	100%	232.243
Tunjangan Astek:						
Jaminan Kecelakaan Kerja	7,2%	2.809	1,8%	702	9%	3.511
Jaminan Kematian	2,4%	947	0,6%	237	3%	1.184
Jaminan Pemeliharaan	24,264%	9.468	6,066%	2.367	30,33%	11.835
Jaminan Hari Tua	46,104%	17.989	11,526%	4.497	57,63%	22.487
Total Tunjangan Astek	80%	31.213	20%	7.803	100%	39.016

Lampiran 3. Daftar Gaji Karyawan Unit Karangnongko Tahun 2008

Nama	Keterangan	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli
Budi Raharjo	Penghasilan							
	Gaji pokok	1.094.850	1.094.850	1.094.850	1.094.850	1.094.850	1.094.850	1.094.850
	Tj kawin	109.485	109.485	109.485	109.485	109.485	109.485	109.485
	Tj anak	109.485	109.485	109.485	109.485	109.485	109.485	109.485
	Tj perbaikan penghasilan	164.228	164.228	164.228	164.228	164.228	164.228	164.228
	Tj jabatan	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	Tj perusahaan	195.000	195.000	195.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	Tj air	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	Tj kemahalan	0	0	0	0	0	0	0
	Tj Disiplin	27.000	27.000	16.500	30.000	21.000	19.500	31.500
	Tj pangan	208.000	208.000	184.000	174.000	196.000	188.000	184.000
	Tj pensiun	162.500	162.500	162.500	162.500	162.500	162.500	162.500
	Tj astek	31.213	31.213	31.213	31.213	31.213	31.213	31.213
	Tj pajak	36.850	36.850	36.850	36.850	36.850	36.850	36.850
	Jumlah penghasilan kotor	2.538.611	2.538.611	2.504.111	2.512.611	2.525.611	2.516.111	2.524.111
	Potongan							
	Tj pangan	208.000	208.000	184.000	174.000	196.000	188.000	184.000
	Tj pensiun	162.500	162.500	162.500	162.500	162.500	162.500	162.500
	Tj astek	31.213	31.213	31.213	31.213	31.213	31.213	31.213
	Lainnya	0	0	0	0	0	0	0
	Pensiun	69.743	69.743	69.743	69.743	69.743	69.743	69.743
	Astek	7.803	7.803	7.803	7.803	7.803	7.803	7.803
	PPh 21	46.850	46.850	45.200	45.600	46.250	45.800	46.150
	Jumlah potongan	526.109	526.109	500.459	490.859	513.509	505.059	501.409
	Jumlah penghasilan bersih	2.012.502	2.012.502	2.003.652	2.021.752	2.012.102	2.011.052	2.022.702

Lampiran 3. Daftar Gaji Karyawan Unit Karangnongko Tahun 2008 (lanjutan)

Nama	Keterangan	Agustus	September	Oktober	Nopember	Desember
Budi Raharjo	Penghasilan					
	Gaji pokok	1.094.850	1.094.850	1.094.850	1.094.850	1.094.850
	Tj kawin	109.485	109.485	109.485	109.485	109.485
	Tj anak	109.485	109.485	109.485	109.485	109.485
	Tj perbaikan penghasilan	164.228	273.713	273.713	273.713	273.713
	Tj jabatan	300.000	400.000	400.000	400.000	400.000
	Tj perusahaan	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	Tj air	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	Tj kemahalan	0	0	0	0	0
	Tj disiplin	28.500	27.000	30.00	37.500	28.500
	Tj pangan	188.000	192.000	192.000	196.000	204.000
	Tj pensiun	162.500	162.500	162.500	162.500	162.500
	Tj astek	31.213	31.213	31.213	31.213	31.213
	Tj pajak	36.850	36.850	36.850	54.650	54.650
	Jumlah penghasilan kotor	2.525.111	2.737.096	2.740.096	2.769.396	2.768.396
	Potongan					
	Tj pangan	188.000	192.000	192.000	196.000	204.000
	Tj pensiun	162.500	162.500	162.500	162.500	162.500
	Tj astek	31.213	31.213	31.213	31.213	31.213
	Lainnya	0	0	0	0	0
	Pensiun	69.743	69.743	69.743	69.743	69.743
	Astek	7.803	7.803	7.803	7.803	7.803
	PPh 21	46.200	56.300	56.400	57.800	57.750
	Jumlah potongan	505.459	519.559	519.659	525.059	533.009
	Jumlah penghasiln bersih	2.019.652	2.217.537	2.220.437	2.244.337	2.235.387

Lampiran 4. Perhitungan PPh Pasal 21 oleh penulis

Penghitungan atas gaji dan bonus	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli
Penghasilan bruto	2.538.611	2.538.611	2.504.111	2.512.611	2.525.611	2.516.111	2.524.111
Penghasilan bruto setahun	30.463.332	30.463.332	30.049.332	30.151.332	30.307.332	30.193.332	30.289.332
Bonus				1.987.152		1.991.102	765.000
Jumlah penghasilan bruto	30.463.332	30.463.332	30.049.332	32.138.484	30.307.332	32.184.434	31.054.332
Pengurangan:							
Biaya jabatan	1.296.000	1.296.000	1.296.000	1.296.000	1.296.000	1.296.000	1.296.000
Iuran pensiun (12xrp69,743)	836.916	836.916	836.916	836.916	836.916	836.916	836.916
Iuran THT/JHT (12x rp4.497,3)	53.967	53.967	53.967	53.967	53.967	53.967	53.967
Total pengurangan	2.186.883	2.186.883	2.186.883	2.186.883	2.186.883	2.186.883	2.186.883
Penghasilan neto setahun	28.276.449	28.276.449	27.862.449	29.951.601	28.120.449	29.997.551	28.867.449
PTKP (k/2)	16.800.000	16.800.000	16.800.000	16.800.000	16.800.000	16.800.000	16.800.000
Penghasilan kena pajak setahun	11.476.449	11.476.449	11.062.449	13.151.601	11.320.449	13.197.551	12.067.449
Pembulatan	11.476.000	11.476.000	11.062.000	13.151.000	11.320.000	13.197.000	12.067.000
PPh pasal 21 terutang	573.800	573.800	553.100	657.550	566.000	659.850	603.350
Perhitungan atas gaji							
Penghasilan bruto	2.538.611	2.538.611	2.504.111	2.512.611	2.525.611	2.516.111	2.524.111
Penghasilan bruto setahun	30.463.332	30.463.332	30.049.332	30.151.332	30.307.332	30.193.332	30.289.332
Pengurangan:							
Biaya jabatan	1.296.000	1.296.000	1.296.000	1.296.000	1.296.000	1.296.000	1.296.000
Iuran pensiun (12xrp69,743)	836.916	836.916	836.916	836.916	836.916	836.916	836.916
Iuran THT/JHT (12x rp 4.497,3)	53.967	53.967	53.967	53.967	53.967	53.967	53.967
Total pengurangan	2.186.883	2.186.883	2.186.883	2.186.883	2.186.883	2.186.883	2.186.883
Penghasilan neto setahun	28.276.449	28.276.449	27.862.449	27.964.449	28.120.449	28.006.449	28.102.449
PTKP (k/2)	16.800.000	16.800.000	16.800.000	16.800.000	16.800.000	16.800.000	16.800.000
Penghasilan kena pajak setahun	11.476.449	11.476.449	11.062.449	11.164.449	11.320.449	11.206.449	11.302.449
Pembulatan	11.476.000	11.476.000	11.062.000	11.164.000	11.320.000	11.206.000	11.302.000
PPh pasal 21 terutang	573.800	573.800	553.100	558.200	566.000	560.300	565.100
PPh pasal 21 terutang sebulan	47.817	47.817	46.092	46.517	47.167	46.692	47.092
PPh pasal 21 atas bonus	0	0	0	99.350	0	99.550	38.250

Lampiran 4. Perhitungan PPh Pasal 21 oleh penulis (lanjutan)

Penghitungan atas gaji dan bonus	Juli2	Agustus	September	Oktober	Nopember	Desember
Penghasilan Bruto	2.524.111	2.525.111	2.737.096	2.740.096	2.769.396	2.768.396
penghasilan bruto setahun	30.289.332	30.301.332	32.845.152	32.881.152	33.232.752	33.220.752
Bonus	993.576		1.991.152			2.206.837
Jumlah Penghasilan Bruto	31.282.908	30.301.332	34.836.304	32.881.152	33.232.752	35.427.589
Pengurangan:						
Biaya Jabatan	1.296.000	1.296.000	1.296.000	1.296.000	1.296.000	1.296.000
Iuran Pensiun (12xRp69,743)	836.916	836.916	836.916	836.916	836.916	836.916
Iuran THT/JHT (12x Rp 4.497,3)	53.967	53.967	53.967	53.967	53.967	53.967
Total Pengurangan	2.186.883	2.186.883	2.186.883	2.186.883	2.186.883	2.186.883
Penghasilan Neto Setahun	29.096.025	28.114.449	32.649.421	30.694.269	31.045.869	33.240.706
PTKP (K/2)	16.800.000	16.800.000	16.800.000	16.800.000	16.800.000	16.800.000
Penghasilan Kena Pajak Setahun	12.296.025	11.314.449	15.849.421	13.894.269	14.245.869	16.440.706
pembulatan	12.296.000	11.314.000	15.849.000	13.894.000	14.245.000	16.440.000
PPh Pasal 21 Terutang	614.800	565.700	792.450	694.700	712.250	822.000
Perhitungan Atas Gaji						
Penghasilan Bruto	2.524.111	2.525.111	2.737.096	2.740.096	2.769.396	2.768.396
Penghasilan Bruto Setahun	30.289.332	30.301.332	32.845.152	32.881.152	33.232.752	33.220.752
Pengurangan:						
Biaya Jabatan	1.296.000	1.296.000	1.296.000	1.296.000	1.296.000	1.296.000
Iuran Pensiun (12xRp69,743)	836.916	836.916	836.916	836.916	836.916	836.916
Iuran THT/JHT (12x Rp 4.497,3)	53.967	53.967	53.967	53.967	53.967	53.967
Total Pengurangan	2.186.883	2.186.883	2.186.883	2.186.883	2.186.883	2.186.883
Penghasilan Neto Setahun	28.102.449	28.114.449	30.658.269	30.694.269	31.045.869	31.033.869
PTKP (k/2)	16.800.000	16.800.000	16.800.000	16.800.000	16.800.000	16.800.000
Penghasilan Kena Pajak Setahun	11.302.449	11.314.449	13.858.269	13.894.269	14.245.869	14.233.869
pembulatan	11.302.000	11.314.000	13.858.000	13.894.000	14.245.000	14.233.000
PPh pasal 21 Terutang	565.100	565.700	692.900	694.700	712.250	711.650
PPh pasal 21 Terutang Sebulan	47.092	47.142	57.742	57.892	59.354	59.304
PPh pasal 21 atas bonus	49.700	0	99.550	0	0	110.350

Lampiran 5. Perhitungan PPh Pasal 21 oleh penulis

Penghitungan atas gaji dan bonus	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli
----------------------------------	---------	----------	-------	-------	-----	------	------

Penghasilan Bruto	2.538.611	2.538.611	2.504.111	2.512.611	2.525.611	2.516.111	2.524.111
penghasilan bruto setahun	30.463.332	30.463.332	30.049.332	30.151.332	30.307.332	30.193.332	30.289.332
Bonus				1.987.152		1.991.102	765.000
Jumlah Penghasilan Bruto	30.463.332	30.463.332	30.049.332	32.138.484	30.307.332	32.184.434	31.054.332
Pengurangan:							
Biaya Jabatan	1.296.000	1.296.000	1.296.000	1.296.000	1.296.000	1.296.000	1.296.000
Iuran Pensiun (12xRp232,243)	2.786.916	2.786.916	2.786.916	2.786.916	2.786.916	2.786.916	2.786.916
Iuran THT/JHT (12x Rp22.486,5)	269.838	269.838	269.838	269.838	269.838	269.838	269.838
Total Pengurangan	4.352.754	4.352.754	4.352.754	4.352.754	4.352.754	4.352.754	4.352.754
Penghasilan Neto Setahun	26.110.578	26.110.578	25.696.578	27.785.730	25.954.578	27.831.680	26.701.578
PTKP (K/2)	16.800.000	16.800.000	16.800.000	16.800.000	16.800.000	16.800.000	16.800.000
Penghasilan Kena Pajak Setahun	9.310.578	9.310.578	8.896.578	10.985.730	9.154.578	11.031.680	9.901.578
pembulatan	9.310.000	9.310.000	8.896.000	10.985.000	9.154.000	11.031.000	9.901.000
PPh Pasal 21 Terutang	465.500	465.500	444.800	549.250	457.700	551.550	495.050
Perhitungan Atas Gaji							
Penghasilan Bruto	2.538.611	2.538.611	2.504.111	2.512.611	2.525.611	2.516.111	2.524.111
Penghasilan Bruto Setahun	30.463.332	30.463.332	30.049.332	30.151.332	30.307.332	30.193.332	30.289.332
Pengurangan:							
Biaya Jabatan	1.296.000	1.296.000	1.296.000	1.296.000	1.296.000	1.296.000	1.296.000
Iuran Pensiun (12xRp232,243)	2.786.916	2.786.916	2.786.916	2.786.916	2.786.916	2.786.916	2.786.916
Iuran THT/JHT (12x Rp 22.486,5)	269.838	269.838	269.838	269.838	269.838	269.838	269.838
Total Pengurangan	4.352.754	4.352.754	4.352.754	4.352.754	4.352.754	4.352.754	4.352.754
Penghasilan Neto Setahun	26.110.578	26.110.578	25.696.578	25.798.578	25.954.578	25.840.578	25.936.578
PTKP (k/2)	16.800.000	16.800.000	16.800.000	16.800.000	16.800.000	16.800.000	16.800.000
Penghasilan Kena Pajak Setahun	9.310.578	9.310.578	8.896.578	8.998.578	9.154.578	9.040.578	9.136.578
pembulatan	9.310.000	9.310.000	8.896.000	8.998.000	9.154.000	9.040.000	9.136.000
PPh Pasal 21 Terutang	465.500	465.500	444.800	449.900	457.700	452.000	456.800
PPh Pasal 21 Terutang Sebulan	38.792	38.792	37.067	37.492	38.142	37.667	38.067
PPh 21 atas bonus	0	0	0	99.350	0	99.550	38.250

Lampiran 5. Perhitungan PPh Pasal 21 oleh penulis (lanjutan)

Penghitungan atas gaji dan bonus	Juli	Agustus	September	Oktober	Nopember	Desember
Penghasilan Bruto	2.524.111	2.525.111	2.737.096	2.740.096	2.769.396	2.768.396

penghasilan bruto setahun	30.289.332	30.301.332	32.845.152	32.881.152	33.232.752	33.220.752
Bonus	993.576		1.991.152			2.206.837
Jumlah Penghasilan Bruto	31.282.908	30.301.332	34.836.304	32.881.152	33.232.752	35.427.589
Pengurangan:						
Biaya Jabatan	1.296.000	1.296.000	1.296.000	1.296.000	1.296.000	1.296.000
Iuran Pensiun (12xRp232,243)	2.786.916	2.786.916	2.786.916	2.786.916	2.786.916	2.786.916
Iuran THT/JHT (12x Rp22.486,5)	269.838	269.838	269.838	269.838	269.838	269.838
Total Pengurangan	4.352.754	4.352.754	4.352.754	4.352.754	4.352.754	4.352.754
Penghasilan Neto Setahun	26.930.154	25.948.578	30.483.550	28.528.398	28.879.998	31.074.835
PTKP (K/2)	16.800.000	16.800.000	16.800.000	16.800.000	16.800.000	16.800.000
Penghasilan Kena Pajak Setahun	10.130.154	9.148.578	13.683.550	11.728.398	12.079.998	14.274.835
pembulatan	10.130.000	9.148.000	13.683.000	11.728.000	12.079.000	14.274.000
PPh Pasal 21 Terutang	506.500	457.400	684.150	586.400	603.950	713.700
Perhitungan Atas Gaji						
Penghasilan Bruto	2.524.111	2.525.111	2.737.096	2.740.096	2.769.396	2.768.396
Penghasilan Bruto Setahun	30.289.332	30.301.332	32.845.152	32.881.152	33.232.752	33.220.752
Pengurangan:						
Biaya Jabatan	1.296.000	1.296.000	1.296.000	1.296.000	1.296.000	1.296.000
Iuran Pensiun (12xRp232,243)	2.786.916	2.786.916	2.786.916	2.786.916	2.786.916	2.786.916
Iuran THT/JHT (12x Rp 22.486,5)	269.838	269.838	269.838	269.838	269.838	269.838
Total Pengurangan	4.352.754	4.352.754	4.352.754	4.352.754	4.352.754	4.352.754
Penghasilan Neto Setahun	25.936.578	25.948.578	28.492.398	28.528.398	28.879.998	28.867.998
PTKP (k/2)	16.800.000	16.800.000	16.800.000	16.800.000	16.800.000	16.800.000
Penghasilan Kena Pajak Setahun	9.136.578	9.148.578	11.692.398	11.728.398	12.079.998	12.067.998
pembulatan	9.136.000	9.148.000	11.692.000	11.728.000	12.079.000	12.067.000
PPh Pasal 21 Terutang	456.800	457.400	584.600	586.400	603.950	603.350
PPh Pasal 21 Terutang Sebulan	38.067	38.117	48.717	48.867	50.329	50.279
PPh 21 atas bonus	49.700	0	99.550	0	0	110.350

**DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR: 15/PJ/2006**

**TENTANG
PERUBAHAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR
KEP-545/PJ/2000 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN
PEMOTONGAN, PENYETORAN DAN PELAPORAN PAJAK
PENGHASILAN PASAL 21 DAN PASAL 26 SEHUBUNGAN DENGAN
PEKERJAAN, JASA DAN KEGIATAN ORANG PRIBADI**

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Menimbang :

- a. Bahwa dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor:137/PMK.03/2005 tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak, telah ditetapkan penyesuaian besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak yang berlaku sejak 1 Januari 2006;
- b. Bahwa dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor:138/PMK.03/2005 tentang Penetapan Bagian Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan dari Pegawai Harian dan Mingguan serta Pegawai Tidak Tetap Lainnya yang Tidak Dikenakan Pemotongan Pajak Penghasilan, telah ditetapkan bagian penghasilan bagi pegawai harian dan mingguan serta pegawai tidak tetap lainnya yang tidak dikenakan pemotongan pajak penghasilan, yang berlaku sejak 1 Januari 2006;
- c. Bahwa untuk lebih memberikan kepastian hukum, perlu mengubah dan menyempurnakan beberapa ketentuan yang diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-545/PJ/2000 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan Pasal 26 Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa dan Kegiatan Orang Pribadi;
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a, b dan c, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak tentang Perubahan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-545/PJ/2000 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan, Penyetoran Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan Pasal 26 Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa dan Kegiatan Orang Pribadi.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 2 dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3984);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3985);

3. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 574/KMK.04/2000 tentang Organisasi-Organisasi Internasional dan Pejabat Perwakilan Organisasi Internasional Yang Tidak Termasuk Sebagai Subjek Pajak Penghasilan, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 601/KMK.03/2005;
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 137/PMK.03/2005 tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak;
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 138/PMK.03/2005 tentang Penetapan Bagian Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan dari Pegawai Harian dan Mingguan serta Pegawai Tidak Tetap Lainnya yang Tidak Dikenakan Pemotongan Pajak Penghasilan;
6. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-545/PJ/2000 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan Pasal 26 Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa dan Kegiatan Orang Pribadi.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR KEP-545/PJ/2000 TENTANG PETUNJUK
PELAKSANAAN PEMOTONGAN, PENYETORAN DAN
PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 DAN PASAL
26 SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN, JASA DAN
KEGIATAN ORANG PRIBADI

Pasal I

Mengubah beberapa ketentuan dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-545/PJ/2000 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan Pasal 26 Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa dan Kegiatan Orang Pribadi, sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 4 butir b diubah, sehingga Pasal 4 menjadi sebagai berikut:
"Pasal 4

Tidak termasuk dalam pengertian penerima penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 adalah:

- a. pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat lain dari negara asing, dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama mereka, dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan lain di luar jabatan atau pekerjaannya tersebut serta negara yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik;
- b. pejabat perwakilan organisasi internasional sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 574/KMK.04/2000 tentang Organisasi-Organisasi Internasional dan Pejabat Perwakilan Organisasi Internasional Yang Tidak Termasuk Sebagai Subjek Pajak Penghasilan,

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 601/KMK.03/2005, dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan tidak menjalankan usaha atau kegiatan atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia.”

2. Ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan (2) disempurnakan, serta ditambah 1 (satu) ayat baru, untuk memberikan kepastian hukum, sehingga Pasal 5 menjadi sebagai berikut:

“Pasal 5

- 1) Penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 adalah :
- a. penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai atau penerima pensiun secara teratur berupa gaji, uang pensiun bulanan, upah, honorarium (termasuk honorarium anggota dewan komisaris atau anggota dewan pengawas), premi bulanan, uang lembur, uang sokongan, uang tunggu, uang ganti rugi, tunjangan isteri, tunjangan anak, tunjangan kemahalan, tunjangan jabatan, tunjangan khusus, tunjangan transpot, tunjangan pajak, tunjangan iuran pensiun, tunjangan pendidikan anak, bea siswa, premi asuransi yang dibayar pemberi kerja, dan penghasilan teratur lainnya dengan nama apapun;
 - b. penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai, penerima pensiun atau mantan pegawai secara tidak teratur berupa jasa produksi, tantiem, gratifikasi, tunjangan cuti, tunjangan hari raya, tunjangan tahun baru, bonus, premi tahunan, dan penghasilan sejenis lainnya yang sifatnya tidak tetap;
 - c. upah harian, upah mingguan, upah satuan, dan upah borongan yang diterima atau diperoleh pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas, serta uang saku harian atau mingguan yang diterima peserta pendidikan, pelatihan atau pemagangan yang merupakan calon pegawai;
 - d. uang tebusan pensiun, uang Tabungan Hari Tua atau Jaminan Hari Tua, uang pesangon dan pembayaran lain sejenis sehubungan dengan pemutusan hubungan kerja;
 - e. honorarium, uang saku, hadiah atau penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apapun, komisi, bea siswa, dan pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri, terdiri dari :
 1. tenaga ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (7);
 2. pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, bintang sinetron, bintang iklan, sutradara, crew film, foto model, peragawan/ peragawati, pemain drama, penari, pemahat, pelukis, dan seniman lainnya;
 3. olahragawan;
 4. penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh, dan moderator;
 5. pengarang, peneliti, dan penerjemah;

6. pemberi jasa dalam segala bidang termasuk teknik, komputer dan sistem aplikasinya, telekomunikasi, elektronika, fotografi, ekonomi dan sosial;
 7. agen iklan;
 8. pengawas, pengelola proyek, anggota dan pemberi jasa kepada suatu kepanitiaan, dan peserta sidang atau rapat;
 9. pembawa pesanan atau yang menemukan langganan;
 10. peserta perlombaan;
 11. petugas penjaja barang dagangan;
 12. petugas dinas luar asuransi;
 13. peserta pendidikan, pelatihan, dan pemagangan bukan pegawai atau bukan sebagai calon pegawai;
 14. distributor perusahaan multilevel marketing atau direct selling dan kegiatan sejenis lainnya.
- f. Gaji, gaji kehormatan, tunjangan-tunjangan lain yang terkait dengan gaji dan honorarium atau imbalan lain yang bersifat tidak tetap yang diterima oleh Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil serta uang pensiun dan tunjangan-tunjangan lain yang sifatnya terkait dengan uang pensiun yang diterima oleh pensiunan termasuk janda atau duda dan atau anak-anaknya.
- 2) Penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) termasuk pula penerimaan dalam bentuk natura dan kenikmatan lainnya dengan nama apapun yang diberikan oleh bukan Wajib Pajak selain Pemerintah, atau Wajib Pajak yang dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final dan yang dikenakan Pajak Penghasilan berdasarkan norma penghitungan khusus (deemed profit).
 - 3) Penghasilan yang dipotong PPh Pasal 26 adalah imbalan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diterima atau diperoleh orang pribadi dengan status Wajib Pajak luar negeri sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan.
 - 4) Dalam hal pemberi jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e angka 6, dalam memberikan jasa yang bersangkutan mempekerjakan orang lain sebagai pegawainya, maka penghasilan yang diterima atau diperoleh pemberi jasa tersebut tidak dipotong PPh Pasal 21, melainkan dipotong Pajak Penghasilan sesuai dengan ketentuan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000.”
3. Ketentuan Pasal 7 diubah dengan menyatukan ketentuan Pasal 7 huruf b dan d, serta menghapus ketentuan Pasal 7 huruf e, sehingga Pasal 7 menjadi sebagai berikut:

“Pasal 7

 Tidak termasuk dalam pengertian penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 adalah:
 - a. pembayaran asuransi dari perusahaan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi bea siswa;

- b. penerimaan dalam bentuk natura dan kenikmatan dalam bentuk apapun yang diberikan oleh Wajib Pajak atau Pemerintah, kecuali yang diatur dalam Pasal 5 ayat (2);
 - c. iuran pensiun yang dibayarkan kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan dan iuran Jaminan Hari Tua kepada badan penyelenggara Jamsostek yang dibayar oleh pemberi kerja;
 - d. zakat yang diterima oleh orang pribadi yang berhak dari badan atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah.”
4. Ketentuan Pasal 8 ayat (3) dan (5) diubah untuk menyesuaikan dengan besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 137/PMK.03/2005 tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak, sehingga Pasal 8 menjadi sebagai berikut:

“Pasal 8

- 1) Besarnya penghasilan neto bagi pegawai tetap ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi dengan:
 - a. biaya jabatan, yaitu biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan sebesar 5% (lima persen) dari penghasilan bruto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dengan jumlah maksimum yang diperkenankan sejumlah Rp 1.296.000,00 (satu juta dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) setahun atau Rp 108.000,00 (seratus delapan ribu rupiah) sebulan;
 - b. iuran yang terkait dengan gaji yang dibayar oleh pegawai kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan atau badan penyelenggara Tabungan Hari Tua atau Jaminan Hari Tua yang dipersamakan dengan dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan.
- 2) Besarnya penghasilan neto bagi penerima pensiun ditentukan berdasarkan penghasilan bruto yang berupa uang pensiun dikurangi dengan biaya pensiun, yaitu biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara uang pensiun sebesar 5% (lima persen) dari penghasilan bruto berupa uang pensiun dengan jumlah maksimum yang diperkenankan sejumlah Rp 432.000,00 (empat ratus tiga puluh dua ribu rupiah) setahun atau Rp 36.000,00 (tiga puluh enam ribu rupiah) sebulan.
- 3) Besarnya Penghasilan Kena Pajak dari seorang pegawai dihitung berdasarkan penghasilan netonya dikurangi dengan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) yang jumlahnya adalah sebagai berikut:

	Setahun	Sebulan
a. untuk diri pegawai	Rp 13.200.000,00	Rp 1.100.000,00
b. tambahan untuk pegawai yang kawin	Rp 1.200.000,00	Rp 100.000,00
c. tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan semenda dalam garis keturunan lurus, serta anak angkat yang menjaditanggungannya sepenuhnya, paling banyak 3 (tiga) orang	Rp 1.200.000,00	Rp 100.000,00

- 4) Dalam hal karyawan kawin, PTKP yang dikurangkan adalah hanya untuk dirinya sendiri, dan dalam hal tidak kawin pengurangan PTKP selain

- untuk dirinya sendiri ditambah dengan PTKP untuk keluarga yang menjadi tanggungan sepenuhnya sebagaimana dimaksud dalam Ayat (3) huruf c.
- 5) Bagi karyawan yang menunjukkan keterangan tertulis dari Pemerintah Daerah setempat (serendah-rendahnya kecamatan) bahwa suaminya tidak menerima atau memperoleh penghasilan, diberikan tambahan PTKP sejumlah Rp 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) setahun atau Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebulan dan ditambah PTKP untuk keluarganya sebagaimana dimaksud dalam Ayat (3) huruf c.
 - 6) Besarnya PTKP ditentukan berdasarkan keadaan pada awal tahun takwim. Adapun bagi pegawai yang baru datang dan menetap di Indonesia dalam bagian tahun takwim, besarnya PTKP tersebut dihitung berdasarkan keadaan pada awal bulan dari bagian tahun takwim yang bersangkutan.
 - 7) Pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) tidak berlaku terhadap penghasilan-penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c, huruf d, dan huruf e.
 - 8) Pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) dan Ayat (3) tidak berlaku terhadap penghasilan Wajib Pajak luar negeri. Penghasilan yang dikenakan pemotongan PPh Pasal 26 terhadap Wajib Pajak luar negeri adalah penghasilan bruto.”
5. Ketentuan Pasal 9 diubah dengan menyempurnakan ayat (6) untuk lebih memberikan kepastian hukum, dan mengubah ayat (1), (2) dan (3) untuk menyesuaikan dengan bagian penghasilan pegawai harian dan mingguan serta pegawai tidak tetap lainnya yang tidak dikenakan pemotongan PPh Pasal 21 berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 138/PMK.03/2005 tentang Penetapan Bagian Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan dari Pegawai Harian dan Mingguan serta Pegawai Tidak Tetap Lainnya yang Tidak Dikenakan Pemotongan Pajak Penghasilan, sehingga Pasal 9 menjadi sebagai berikut:

“Pasal 9

- 1) Penghasilan bruto yang diterima pegawai harian, pegawai mingguan, pemegang dan calon pegawai, dan pegawai tidak tetap lainnya berupa upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan, dan uang saku harian yang jumlahnya tidak lebih dari Rp110.000,00 (seratus ribu rupiah) sehari, tidak dipotong PPh Pasal 21 sepanjang jumlah penghasilan bruto tersebut dalam satu bulan takwim tidak melebihi Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) dan tidak dibayarkan secara bulanan.
- 2) Pegawai harian, pegawai mingguan, pemegang dan calon pegawai, serta pegawai tidak tetap lainnya yang menerima upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan, dan uang saku harian yang besarnya melebihi Rp 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) sehari tetapi dalam satu bulan takwim jumlahnya tidak melebihi Rp 1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah), maka PPh Pasal 21 yang terutang dalam sehari adalah dengan menerapkan tarif 5% (lima persen) dari penghasilan bruto setelah dikurangi Rp 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) tersebut.
- 3) Dalam hal penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) dalam satu bulan takwim jumlahnya melebihi Rp 1.100.000,00 (satu juta seratus ribu

rupiah), maka besarnya PTKP yang dapat dikurangkan untuk satu hari adalah sesuai dengan jumlah PTKP yang sebenarnya dari penerima penghasilan yang bersangkutan dibagi dengan 360.

- 4) Dalam hal penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) dibayarkan secara bulanan, maka PTKP yang dapat dikurangkan adalah PTKP sebenarnya dari penerima penghasilan yang bersangkutan.
 - 5) Atas penghasilan yang dibayarkan kepada pegawai tetap yang dihitung berdasarkan upah harian dilakukan pengurangan PTKP yang sebenarnya sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (3).
 - 6) Atas penghasilan berupa bea siswa yang diterima atau diperoleh pegawai, setelah digabungkan dengan penghasilan sebagai pegawai dilakukan pengurangan PTKP yang sebenarnya sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (3).
 - 7) Atas penghasilan yang dibayarkan atau terutang kepada tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas, yang terdiri dari pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai, dan aktuaris dikenakan pemotongan PPh Pasal 21 berdasarkan perkiraan penghasilan neto.
 - 8) Perkiraan penghasilan neto sebagaimana dimaksud dalam Ayat (7) adalah sebesar 50% (lima puluh persen) dari penghasilan bruto berupa honorarium atau imbalan lain dengan nama dan dalam bentuk apapun.”
6. Ketentuan Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) huruf a, b dan c disempurnakan untuk lebih memberikan kepastian hukum, sehingga Pasal 10 menjadi sebagai berikut:

“Pasal 10

- 1) Tarif berdasarkan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000, diterapkan atas Penghasilan Kena Pajak dari :
 - a. pegawai tetap, termasuk Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, anggota TNI/POLRI, pejabat negara lainnya, pegawai Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah, dan anggota dewan komisaris atau dewan pengawas yang merangkap sebagai pegawai tetap pada perusahaan yang sama;
 - b. penerima pensiun yang dibayarkan secara bulanan;
 - c. pegawai tidak tetap, pemagang, dan calon pegawai yang dibayarkan secara bulanan;
 - d. distributor perusahaan multilevel marketing atau direct selling dan kegiatan sejenis lainnya.
- 2) Besarnya Penghasilan Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) :
 - a. bagi pegawai tetap adalah penghasilan bruto dikurangi dengan biaya jabatan, iuran pensiun yang dibayar sendiri oleh pegawai kepada Dana Pensiun yang pendiriannya telah disahkan Menteri Keuangan, termasuk iuran Tabungan Hari Tua atau Jaminan Hari Tua yang dibayar sendiri oleh pegawai kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Tenaga Kerja yang dipersamakan dengan dana pensiun, dan

- PTKP, yang diterima atau diperoleh selama 1 (satu) tahun takwim atau jumlah yang disetahunkan;
- b. bagi penerima pensiun yang dibayarkan secara bulanan adalah penghasilan bruto dikurangi dengan biaya pensiun dan PTKP, yang diterima atau diperoleh selama 1 (satu) tahun takwim atau jumlah yang disetahunkan;
 - c. bagi pegawai tidak tetap, pemegang dan calon pegawai, dalam hal penghasilan dibayarkan secara bulanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4), adalah penghasilan bruto dikurangi dengan PTKP, yang diterima atau diperoleh untuk jumlah yang disetahunkan;
 - d. bagi distributor perusahaan multilevel marketing atau direct selling dan kegiatan sejenis lainnya adalah penghasilan bruto setiap bulan dikurangi dengan PTKP per bulan.”

7. Ketentuan Pasal 11 disempurnakan untuk lebih memberikan kepastian hukum, sehingga Pasal 11 menjadi sebagai berikut:

“Pasal 11

Tarif berdasarkan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 diterapkan atas penghasilan bruto berupa :

- a. honorarium, uang saku, hadiah atau penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apapun, komisi, beasiswa, dan pembayaran lain dengan nama apapun sebagai imbalan atas jasa atau kegiatan yang jumlahnya dihitung tidak atas dasar banyaknya hari yang diperlukan untuk menyelesaikan jasa atau kegiatan yang diberikan, termasuk yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e angka 2 sampai dengan angka 13, yang diterima atau diperoleh dalam 1 (satu) bulan takwim;
 - b. honorarium yang diterima atau diperoleh anggota dewan komisaris atau dewan pengawas yang tidak merangkap sebagai pegawai tetap pada perusahaan yang sama, selama 1 (satu) tahun takwim;
 - c. jasa produksi, tantiem, gratifikasi, bonus yang diterima atau diperoleh mantan pegawai selama 1 (satu) tahun takwim;
 - d. penarikan dana pada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan oleh peserta program pensiun sebelum memasuki masa pensiun, yang diterima atau diperoleh selama 1 (satu) tahun takwim.”
8. Ketentuan Pasal 13 ayat (1) diubah untuk menyesuaikan dengan bagian penghasilan pegawai harian dan mingguan serta pegawai tidak tetap lainnya yang tidak dikenakan pemotongan Pajak Penghasilan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 138/PMK.03/2005 tentang Penetapan Bagian Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan dari Pegawai Harian dan Mingguan serta Pegawai Tidak Tetap Lainnya yang Tidak Dikenakan Pemotongan Pajak Penghasilan, sehingga Pasal 13 menjadi sebagai berikut:

“Pasal 13

- 1) Tarif sebesar 5% (lima persen) diterapkan atas upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan, dan uang saku harian yang

jumlahnya melebihi Rp 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) sehari, tetapi tidak melebihi Rp 1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) dalam satu bulan takwim dan atau tidak dibayarkan secara bulanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2).

- 2) Untuk mendapatkan jumlah upah harian atau uang saku harian sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. dalam hal berupa upah mingguan atau uang saku mingguan, adalah jumlah tersebut dibagi 6;
 - b. dalam hal berupa upah satuan, adalah upah atas banyaknya satuan produk yang dihasilkan dalam satu hari;
 - c. dalam hal berupa upah borongan, adalah jumlah upah borongan dibagi dengan banyaknya hari yang dipakai untuk menyelesaikan pekerjaan dimaksud.
 - d. Apabila penerima penghasilan berupa upah, uang saku, dan komisi sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) adalah pegawai tetap, maka atas seluruh penghasilan yang diterima atau diperoleh dari pemberi kerja yang bersangkutan termasuk upah, uang saku, komisi dikenakan PPh Pasal 21 dengan menerapkan tarif Pasal 17 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000, atas Penghasilan Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1).”

9. Ketentuan Pasal 21 diubah dengan menambah 1 (satu) ayat baru, untuk lebih memberikan kepastian hukum, sehingga Pasal 21 menjadi sebagai berikut:

“Pasal 21

 - 1) Pemotong Pajak wajib menghitung, memotong, dan menyetorkan PPh Pasal 21 dan Pasal 26 yang terutang untuk setiap bulan takwim.
 - 2) Penyetoran pajak dilakukan dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) ke Kantor Pos atau Bank Badan Usaha Milik Negara atau Bank Badan Usaha Milik Daerah, atau bank-bank lain yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Anggaran, selambat-lambatnya tanggal 10 bulan takwim berikutnya.
 - 3) Pemotong Pajak wajib melaporkan penyetoran tersebut dalam ayat (2) sekalipun nihil dengan menggunakan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa ke Kantor Pelayanan Pajak atau Kantor Penyuluhan Pajak setempat, selambat-lambatnya pada tanggal 20 bulan takwim sebagaimana dimaksud dalam Ayat (2).
 - 4) Apabila dalam satu bulan takwim terjadi kelebihan penyetoran PPh Pasal 21 atau PPh Pasal 26, maka kelebihan tersebut dapat diperhitungkan dengan PPh Pasal 21 dan PPh Pasal 26 yang terutang pada bulan berikutnya dalam tahun takwim yang bersangkutan.
 - 5) Pemotong Pajak wajib memberikan Bukti Pemotongan PPh Pasal 21 atau PPh Pasal 26 baik diminta maupun tidak pada saat dilakukannya pemotongan pajak kepada orang pribadi bukan sebagai pegawai tetap, penerima uang tebusan pensiun, penerima Jaminan Hari Tua, penerima uang pesangon, dan penerima dana pensiun.

- 6) Pemotong Pajak wajib memberikan Bukti Pemotongan PPh Pasal 21 Tahunan kepada pegawai tetap, termasuk penerima pensiun bulanan, dengan menggunakan formulir yang ditentukan oleh Direktur Jenderal Pajak dalam waktu 2 (dua) bulan setelah tahun takwim berakhir.
 - 7) Apabila pegawai tetap berhenti bekerja atau pensiun pada bagian tahun takwim, maka Bukti Pemotongan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (6) diberikan oleh pemberi kerja selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah pegawai yang bersangkutan berhenti bekerja atau pensiun.
 - 8) Pemotong Pajak wajib membuat catatan atau kertas kerja perhitungan PPh Pasal 21 dan atau PPh Pasal 26 untuk masing-masing penerima penghasilan, yang menjadi dasar pelaporan dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Masa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dan wajib menyimpan catatan atau kertas kerja tersebut selama 10 (sepuluh) tahun sejak berakhirnya tahun pajak yang bersangkutan.
10. Cara dan Contoh Penghitungan Pemotongan PPh Pasal 21 dan Pasal 26 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 KEP-545/PJ/2000 dan tercantum dalam Lampiran KEP-545/PJ/2000 diubah dan disempurnakan untuk disesuaikan dengan perubahan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, sehingga menjadi sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini.

Pasal II

1. Ketentuan dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini mulai berlaku untuk pemotongan PPh Pasal 21 masa pajak (bulan takwim) Januari 2006.
2. Dalam hal pemotong pajak, setelah berlakunya Peraturan Direktur Jenderal Pajak, telah terlanjur melakukan pemotongan PPh Pasal 21 dengan menggunakan cara penghitungan berdasarkan ketentuan yang berlaku sebelumnya, maka pemotong pajak harus melakukan pembetulan Surat Pemberitahuan Masa PPh Pasal 21 untuk masa pajak yang bersangkutan dengan melakukan penghitungan kembali besarnya PPh Pasal 21 yang terutang berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini.

Pasal III

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Februari
2006
DIREKTUR JENDERAL
PAJAK

ttd
HADI POERNOMO
NIP 060027375

LAMPIRAN
 PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
 NOMOR: 15/PJ/2006
 TANGGAL 23 FEBRUARI 2006

**CARA DAN CONTOH PENGHITUNGAN
 PEMOTONGAN PPh PASAL 21 DAN PASAL 26**

**BAGIAN PERTAMA: CARA ATAU PETUNJUK UMUM
 PENGHITUNGAN PPh
 PASAL 21 DAN PASAL 26**

**I. PETUNJUK UMUM PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 UNTUK
 PEGAWAI TETAP DAN PENERIMA PENSIUN**

Penghitungan PPh Pasal 21 untuk Pegawai Tetap dan Penerima Pensiun dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu:

1. Penghitungan masa atau bulanan yang menjadi dasar pemotongan PPh Pasal 21 yang terutang untuk setiap masa pajak, yang dilaporkan dalam SPT Masa PPh Pasal 21;
2. Penghitungan kembali sebagai dasar pengisian Form 1721 A1 atau 1721 A2, yang dilampirkan dalam SPT Tahunan PPh Pasal 21.

Penghitungan kembali ini dilakukan pada:

- a. bulan dimana pegawai tetap berhenti bekerja atau pensiun;
- b. akhir tahun pajak bagi pegawai tetap yang bekerja sampai akhir tahun takwim dan bagi penerima pensiun yang menerima uang pensiun sampai akhir tahun takwim.

1. Penghitungan Masa atau Bulanan:

- a. **Penghitungan PPh Pasal 21 atas Penghasilan Teratur**
- b. **Penghitungan PPh Pasal 21 atas Penghasilan Tidak Teratur**

A. Penghitungan PPh Pasal 21 atas Penghasilan Teratur

A.1. Penghitungan PPh Pasal 21 atas Penghasilan Teratur bagi Pegawai

Tetap:

1.
 - a. Untuk menghitung PPh Pasal 21 atas penghasilan pegawai tetap, terlebih dahulu dicari seluruh penghasilan bruto yang diterima atau diperoleh selama sebulan, yang meliputi seluruh gaji, segala jenis tunjangan dan pembayaran teratur lainnya, termasuk uang lembur (overtime) dan pembayaran sejenisnya.
 - b. Untuk perusahaan yang masuk program Jamsostek, premi Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), premi Jaminan Kematian (JK) dan premi Jaminan Pemeliharaan Kecelakaan (JPK) yang dibayar oleh pemberi kerja merupakan penghasilan bagi pegawai. Ketentuan yang sama diberlakukan juga bagi premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan kerja, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa yang dibayarkan oleh pemberi kerja untuk pegawai kepada perusahaan asuransi lainnya. Dalam menghitung PPh Pasal 21, premi tersebut digabungkan dengan penghasilan bruto yang dibayarkan oleh pemberi kerja kepada pegawai.

- c. Selanjutnya dihitung jumlah penghasilan neto sebulan yang diperoleh dengan cara mengurangi penghasilan bruto sebulan dengan biaya jabatan; iuran pensiun, iuran Jaminan Hari Tua, iuran Tunjangan Hari Tua yang dibayar sendiri oleh pegawai yang bersangkutan melalui pemberi kerja kepada Dana Pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan atau kepada Badan Penyelenggara Program Jamsostek.
2.
 - a. Selanjutnya dihitung penghasilan neto setahun, yaitu jumlah penghasilan neto sebulan dikalikan 12.
 - b. Dalam hal seorang pegawai tetap dengan kewajiban pajak subjektifnya sebagai Wajib Pajak dalam negeri sudah ada sejak awal tahun, tetapi mulai bekerja setelah bulan Januari, maka penghasilan neto setahun dihitung dengan mengalikan penghasilan neto sebulan dengan banyaknya bulan sejak pegawai yang bersangkutan mulai bekerja sampai dengan bulan Desember dan menambahkan hasilnya dengan penghasilan neto yang diperoleh dalam masa-masa sebelumnya dalam tahun yang sama yang diperoleh dari pemberi kerja sebelumnya sesuai dengan yang tercantum dalam bukti pemotongan PPh Pasal 21 (Form 1721 A1), jika pegawai yang bersangkutan sebelumnya bekerja pada pemberi kerja lain.
 - c. Selanjutnya dihitung Penghasilan Kena Pajak sebagai dasar penerapan tarif Pasal 17 UU PPh, yaitu sebesar Penghasilan neto setahun pada huruf a atau b di atas, dikurangi dengan PTKP.
 - d. Setelah diperoleh PPh terutang dengan menerapkan tarif Pasal 17 UU PPh terhadap Penghasilan Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada huruf c, selanjutnya dihitung PPh Pasal 21 sebulan, yang harus dipotong dan atau disetor ke kas negara, yaitu sebesar:
 - jumlah PPh Pasal 21 setahun atas penghasilan sebagaimana dimaksud pada huruf a dibagi dengan 12; atau
 - jumlah PPh Pasal 21 setahun setelah dikurangi dengan PPh yang terutang dan telah diperhitungkan pada pemberi kerja sebelumnya sesuai yang tercantum dalam bukti pemotongan PPh Pasal 21, jika pegawai yang bersangkutan sebelumnya bekerja pada pemberi kerja lain, dibagi dengan banyaknya bulan pegawai yang bersangkutan bekerja, atas penghasilan sebagaimana dimaksud dalam huruf b.
 3.
 - a. Apabila pajak yang terutang oleh pemberi kerja tidak didasarkan atas masa gaji sebulan, maka untuk penghitungan PPh Pasal 21, jumlah penghasilan tersebut terlebih dahulu dijadikan penghasilan bulanan dengan mempergunakan faktor perkalian sebagai berikut :
 1. Gaji untuk masa seminggu dikalikan dengan 4;
 2. Gaji untuk masa sehari dikalikan dengan 26.
 - b. Selanjutnya dilakukan penghitungan PPh Pasal 21 sebulan dengan cara seperti dalam angka 2 di atas.

- c. PPh Pasal 21 atas penghasilan seminggu dihitung berdasarkan PPh Pasal 21 sebulan dalam huruf b dibagi 4, sedangkan PPh Pasal 21 atas penghasilan sehari dihitung berdasarkan PPh Pasal 21 sebulan dalam huruf b dibagi 26.
- 4. Jika kepada pegawai di samping dibayar gaji bulanan juga dibayar kenaikan gaji yang berlaku surut (rapel), misalnya untuk 5 (lima) bulan, maka penghitungan PPh Pasal 21 atas rapel tersebut adalah sebagai berikut :
 - a. rapel dibagi dengan banyaknya bulan perolehan rapel tersebut (dalam hal ini 5 bulan);
 - b. hasil pembagian rapel tersebut ditambahkan pada gaji setiap bulan sebelum adanya kenaikan gaji, yang sudah dikenakan pemotongan PPh Pasal 21;
 - c. PPh Pasal 21 atas gaji untuk bulan-bulan setelah ada kenaikan, dihitung kembali atas dasar gaji baru setelah ada kenaikan;
 - d. PPh Pasal 21 terutang atas tambahan gaji untuk bulan-bulan dimaksud adalah selisih antara jumlah pajak yang dihitung berdasarkan huruf c dikurangi jumlah pajak yang telah dipotong sebagaimana disebut pada huruf b.
- 5. Apabila kepada pegawai di samping dibayar gaji yang didasarkan masa gaji kurang dari satu bulan juga dibayar gaji lain mengenai masa yang lebih lama dari satu bulan (rapel) seperti tersebut dalam angka 4, maka cara penghitungan PPh Pasal 21-nya adalah sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam angka 4 dengan memperhatikan ketentuan dalam angka 3.

A.2. Penghitungan PPh Pasal 21 atas Penghasilan Teratur bagi Penerima Pensiun:

- 1. Penghitungan PPh Pasal 21 atas uang pensiun bulanan yang diterima atau diperoleh penerima pensiun pada tahun pertama pensiun adalah sebagai berikut :
 - a. terlebih dahulu dihitung penghasilan neto sebulan yang diperoleh dengan cara mengurangi penghasilan bruto dengan biaya pensiun, kemudian dikalikan banyaknya bulan sejak pegawai yang bersangkutan menerima pensiun sampai dengan bulan Desember;
 - b. penghasilan neto pensiun sebagaimana tersebut pada huruf a ditambah dengan penghasilan neto dalam tahun yang bersangkutan yang diterima atau diperoleh dari pemberi kerja sebelum pegawai yang bersangkutan pensiun sesuai dengan yang tercantum dalam bukti pemotongan PPh Pasal 21 sebelum pensiun;
 - c. untuk menghitung Penghasilan Kena Pajak, jumlah penghasilan pada huruf b tersebut dikurangi dengan PTKP, dan selanjutnya dihitung PPh Pasal 21 atas Penghasilan Kena Pajak tersebut;
 - d. PPh Pasal 21 atas uang pensiun dalam tahun yang bersangkutan dihitung dengan cara mengurangi PPh Pasal 21 dalam huruf c dengan PPh Pasal 21 yang terutang dari pemberi kerja sebelum pegawai yang bersangkutan pensiun sesuai dengan yang tercantum dalam bukti pemotongan PPh Pasal 21 sebelum pensiun;

- e. PPh Pasal 21 atas uang pensiun bulanan adalah sebesar PPh Pasal 21 seperti tersebut dalam huruf d dibagi dengan banyaknya bulan sebagaimana dimaksud dalam huruf a.
2. Penghitungan PPh Pasal 21 atas uang pensiun bulanan untuk tahun kedua dan selanjutnya adalah sebagai berikut :
 - a. terlebih dahulu dihitung penghasilan neto sebulan yang diperoleh dengan cara mengurangi penghasilan bruto dengan biaya pensiun;
 - b. selanjutnya PPh Pasal 21 dihitung dengan cara penghitungan untuk pegawai tetap pada butir A.1. angka 2 huruf a, c, dan d.

B. Penghitungan PPh Pasal 21 atas Penghasilan Tidak Teratur bagi Pegawai Tetap

1. Apabila kepada pegawai tetap diberikan jasa produksi, tantiem, gratifikasi, bonus, premi, tunjangan hari raya, dan penghasilan lain semacam itu yang sifatnya tidak tetap dan biasanya dibayarkan sekali setahun, maka PPh Pasal 21 dihitung dan dipotong dengan cara sebagai berikut :
 - a. dihitung PPh Pasal 21 atas penghasilan teratur yang disetahunkan ditambah dengan penghasilan tidak teratur berupa tantiem, jasa produksi, dan sebagainya.
 - b. dihitung PPh Pasal 21 atas penghasilan teratur yang disetahunkan tanpa tantiem, jasa produksi, dan sebagainya.
 - c. selisih antara PPh Pasal 21 menurut penghitungan huruf a dan huruf b adalah PPh Pasal 21 atas penghasilan tidak teratur berupa tantiem, jasa produksi, dan sebagainya.
2. sejak awal tahun, namun baru mulai bekerja setelah bulan Januari, maka PPh Pasal 21 atas penghasilan yang tidak teratur tersebut dihitung dengan cara sebagaimana pada butir 1 dengan memperhatikan ketentuan mengenai Penghitungan PPh Pasal 21 Bulanan atas Penghasilan Teratur pada butir A.1. angka 2 huruf b, c dan d di atas.